



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S a l i n a n

P U T U S A N

Nomor : 38/ PID.Tipikor / 2013 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. MUSA UMAR Bin UMAR ;**

Tempat Lahir : Tanjung Gelumpang;

Umur/tanggal Lahir : 52 Tahun / 27 Desember 1960;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Teluk Bayur Desa Tanjung Gelumpang,
Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kepala Desa Tanjung Gelumpang, Kecamatan
Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal , sejak tanggal 08 April 2013 s/d tanggal 27 April 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 28 April 2013 s/d 06 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d tanggal 24 Juni 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 18 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 19 Juli 2013 s/d 16 September 2013 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 13 September 2013 s/d 12 Oktober 2013 ;
7. Penetapan Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 13 Oktober 2013 s/d 11 Desember 2013 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 10 Januari 2014 ;

PENGADILAN,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tanggal 10 September 2013 Nomor: 27 /Pid.Sus/2013/P.Tipikor-BNA dan surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal Juni 2013, No REG . PERKARA: PDS-03/K.Simp/Ft.1/06.2013 sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **M. MUSA UMAR Bin UMAR** selaku Datok Penghulu Kampung tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 284 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pemberhentian Datok Penghulu dan Pengesahan Pengangkatan Datok Penghuku Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Imanuddin bin Tulus selaku Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor:414.2/340/SK/XI/2010, tanggal 03 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penerima Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu dalam wilayah Aceh pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2010, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), **“melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan**

Perbuatan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun anggaran 2010 ada Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu di Kabupaten Aceh Tamiang dan Dana untuk kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2010 OTSUS Kabupaten Aceh Tamiang yang dialokasikan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dalam Belanja Bantuan yang ditempatkan pada Dokumen Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (DPA-PPKA) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Nomor : 1.20.05.00.00.5.1/DPA-PPKA/2010 tanggal 13 April 2010 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 414.2/612/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Belanja Hibah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam wilayah Aceh Tahun 2010.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Gubernur Nomor : 414.2/49086 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penunjukan Lokasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 dengan mengajukan 2 (dua) lokasi diwilayah/Gampong masing-masing yang kreteria sebagai berikut :
 1. Gampong tersebut pernah jadi juara perlombaan gampong tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota baik juara I, II, dan III maupun juara harapan I, II dan III,
 2. Memiliki sumber daya manusia dan lingkungan baik dalam bidang peternakan besar, peternakan kecil (unggas) maupun pertanian dan perikanan,
 3. Sarana dan prasarana Gampong telah memadai,
 4. Telah memiliki Sekretaris Gampong PNS,
 5. Administrasi Pemerintahan Gampong telah berjalan dengan baik,
 6. Kondisi sosial masyarakat cukup baik,
 7. Tingkat,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tingkat kemiskinan relatif masih tinggi,
 8. Aksebelitas ke Gampong tersebut mudah dijangkau,
 9. Belum pernah menerima bantuan serupa baik dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat,
 10. Sanggup mengikuti aturan dan mekanisme yang telah ditentukan,
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu dalam penanggulangan kemiskinan melibatkan masyarakat dan pemerintah selaku fasilitator dalam melaksanakan pemberdayaan usaha ekonomi produktif dari kegiatan tersebut dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Aceh (DPA SKPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh pada Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu dimana pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh;
 - Bahwa Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang mengirimkan Lokasi Kampung Penerima Bantuan Penunjukkan Lokasi hanya 1 (satu) Kampung Penerima Bantuan Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 dan selanjutnya Kepala Badan Pemberdayaan Aceh menetapkan Lokasi Kampung Penerima Bantuan Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 tersebut melalui surat No.: 414.2/430 tertanggal 03 Nopember 2010, dengan rincian daftar lokasi Kampung Penerima Program Mandiri Terpadu 2010, sebagai berikut :
 - Kampung Teupin Mamplam dan Kampung Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeum Kabupaten Aceh Timur ;
 - Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak kabupaten Aceh Tamiang;
 - Kampung Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara ;
 - Kampung Pulo Harapan Kecamatan Peusangan Seulatan Kabupaten Bireuen ;
 - Kampung Arul Gading Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah ;
 - Kampung Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya ;
 - Kampung Tuwi Kareung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya ;

- Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi hanya 1 (satu) lokasi penerima bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010 yaitu Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh mengalokasikan dana dalam Belanja Bantuan yang ditempatkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh untuk Bantuan Hibah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu OTSUS Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap Kampung Tanjung Gelumpang terpilih tersebut yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur mempersiapkan dan membentuk kelompok yang difasilitasi oleh Pjo. Kabupaten Fasilitator Kecamatan dan Asisten Fasilitator dengan susunan Pengurus sebagai berikut 1 (satu) Orang Ketua Kelompok, 1 (satu) orang Sekretaris kelompok dan 1 (satu) orang Bendahara Kelompok, dengan kriteria:
 - Dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah gampong,
 - Dibuktikan dengan daftar hadir musyawarah dan Berita Acara Hasil Musyawarah Gampong,
 - Mempunyai integritas dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sebagai ketua kelompok;
 - Mempunyai pengalaman dan mampu untuk membina, membimbing dan memotivasi
 - Mematuhi Pedoman dan ketentuan administrasi maupun keuangan yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh,
 - Bertanggung jawab kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh melalui pendamping pemberdayaan.

Dan jumlah masing-masing lokasi sekurang-kurangnya 17 orang untuk 1 (satu) kelompok dan dipilih dari masyarakat yang mempunyai latar belakang

Peternakan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'peternakan maupun pertanian atau mempunyai kemauan untuk mengembangkan usaha.

Setelah kelompok dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan keuchik/kepala kampung/datok penghulu dan mengetahui camat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Membuka rekening Bank atas nama Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Mandiri Terpadu dengan speciment tanda tangan :

- Salah satu Kepala Bidang/Sub Bidang BPM Kabupaten,
- Keuchik/Kepala Kampung/Datok Penghulu,
- Ketua Kelompok,
- Bendahara Kelompok,
- Asisten Fasilitator Gampong.

b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh menyediakan tenaga pendamping khususnya pendamping Pemberdayaan, Peternakan dan Perikanan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/4330/SK/ VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010, maka dibentuklah Tim yang terdiri :

1. Penanggung Jawab : Drs. H. M. Ali Basyah, MM.
2. Ketua : Ir. Fakhruddin
3. Wakil Ketua : Anzumar, SE
4. Sekretaris : Drs. Fajar Wahyuddin
5. Tim Ahli/Teknis Bidang Peternakan : drh. Teuku Reza Farasyi, M.Sc, Ph.D.
6. Tim Ahli/Teknis Bidang Pertanian : DR. Ir. Husni. M.Agric, Sc.
7. Tim Ahli/Teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Ir. Muhammad Ismail.
8. Pjo. Kab. Aceh Tamiang/ Koord. Pendamping : Rahmat Syahri, S.Pd.
9. FK PNPM Kec. Sekerak/ Wakil Koord. Pendamping : T. Fachrurrazi, SE.
10. Asisten FK Gp. Tanjung Gelumpang : Liza Kiah, A.md.

- Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Kampung Tanjung Gelumpang dibentuklah susunan pengurus Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang tanggal 7 Oktober 2010 adalah :

Ketua : IMANUDDIN
Sekretaris : KHUSAIRI
Bendahara : BACHTIAR
Anggota : IMANUDDIN, KHUSAIRI, BACHTIAR, AMIR, ZAINUDDIN, AGUSSAR, M. JAPAR, SAFI'I, CIK MAT, USMAN.S, RIDWAN UMAR, MAHMUD D, SALMAN, BASYARUDDIN, ASARI.B, M.NURDIN IRFAN, SUYADI, YUSDINAR, M.IDRIS, M. DIHIYAH.

- Bahwa selanjutnya setelah ditetapkannya Ketua Kelompok Maju Bersama kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang maka Pemerintah Aceh dengan Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak kabupaten Aceh Tamiang pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 yang mana Pemerintah Aceh memberikan Hibah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang diberikan berdasarkan permintaan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah dalam rangka pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong mandiri terpadu dalam Penanggulangan Kemiskinan Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bahwa terhadap gampong dan kelompok maju Bersama yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Aceh Tamiang tersebut selanjutnya diadakan pelatihan bagi Ketua Kelompok, Bendahara Kelompok, Datok Penghulu/Geuchik serta Asisten Fasilitator Gampong (AFG) PNPM berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 14 bulan Nopember tahun 2010 di Hotel Permata Hati Training Center Guest House Jalan Rel Kereta Api No. 02 Meunasah Manyang Samping Harian Serambi Inadonesia Banda Aceh berdasarkan dengan Surat Permintaan Dari Badan Pemberdayaan Masyarakat,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/5295/BPM tanggal 03 Nopember 2010 dengan materi mengenai pemeliharaan sapi dan pelaksanaan kegiatan pertanian yang diberikan oleh drh. Teuku Reza Farasyi, M.Sc, Ph.D (tim ahli Bidang Peternakan dan Saksi ANZUMAR, SE selaku Ketua TIM tenaga Ahli dan petugas lainnya serta mengenai bantuan modal usaha yang dikelola secara kelompok dan segala sesuatu risiko menjadi tanggung jawab kelompok dan selanjutnya digulirkan kepada anggota yang lain;

- Bahwa prosedur penarikan dana bantuan Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Wilayah Aceh Tahun 2010, adalah :

1. Proposal.
2. Kwitansi ditandatangani oleh Ketua Kelompok, PPTK dan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Daftar Rincian Anggaran.
4. Berita Acara Serah Terima Bantuan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok, Bendahara Kelompok, dan kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh.
5. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten tentang Penunjukan Ketua Kelompok, Bendahara Kelompok dan Sekretaris Kelompok.
6. Keputusan Kepala BPM Aceh tentang Penunjukan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh pada Badan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2011.
7. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Belanja Hibah.

- Bahwa kemudian Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang mengajukan Usulan/Proposal pada tanggal 11 Nopember 2010 untuk memperoleh modal usaha Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 tersebut sudah dibuat dan tinggal ditanda tangani oleh seluruh anggota kelompok, bendahara kelompok, sekretaris kelompok, dan ketua kelompok, selanjutnya usulan/proposal tersebut diverifikasi oleh PJO

Kabupaten,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang, Fasilitator Kecamatan dan Asisten Fasilitator Kecamatan Kampung Tanjung Gelumpang yang diketahui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, dimana usulan/proposal tersebut berisi Data Monografi Gampong, Pendahuluan, Maksud dan Tujuan, Organisasi Kelompok, Jumlah Kebutuhan dan Penggunaan Dana Pinjaman, Mekanisme Pinjaman, Surat Perjanjian Pinjaman antara Ketua Kelompok dan anggota kelompok/penerima manfaat serta lampiran Rencana Anggaran Biaya sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010, selanjutnya usulan/proposal tersebut serahkan langsung kepada pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan kemudian setelah diserahkan Ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh ada perubahan terhadap proposal yang diajukan sehingga dilakukan perubahan dan juga dilakukan tanda-tangan kembali.

- Bahwa selanjutnya kelompok pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui mandiri disuruh membuka Rekening kelompok untuk Kelompok Maju Bersama untuk menerima bantuan tersebut, selanjutnya Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang menunggu pemberitahuan dari pihak BPM Aceh kapan dana bantuan tersebut dicairkan;
- Bahwa Rincian Anggaran Biaya dan Rencana Penggunaan Dana yang diajukan oleh Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang dalam Usulan/Proposal tersebut adalah :

No.	URAIAN KEBUTUHAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Pembuatan Kandang ternak besar	1 unit	2.100.000,-	2.100.000,-
2.	Pembuatan Kandang ternak unggas	1 paket	700.000,-	700.000,-
3.	Pengadaan Lembu	5 ekor	6.500.000,-	32.500.000,-
4.	Pengadaan bibit ayam kampung	250 ekor	5.000,-	1.250.000,-
5.	Biaya pakan ayam kampung	5 bulan	250.000,-	1.250.000,-
6.	Biaya obat-obatan	1 paket	700.000,-	700.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Pengadaan bibit sayuran / palawija	1 paket	800.000,-	800.000,-
8.	Pengadaan obat-obatan pertanian	1 paket	700.000,-	700.000,-
Jumlah				40.000.000,-

- Bahwa atas usulan/proposal Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh meneruskan administrasi penyaluran bantuan Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Wilayah Aceh Tahun 2011 Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang ke Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh PPK Belanja Bantuan Keuangan terhadap usulan/proposal kemudian dana tersebut disalurkan langsung ke rekening Kelompok Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang dengan Nomor : 041.01.02.600046-9 Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang ;
- Bahwa setelah dana masuk ke rekening Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Imanuddin Bin Tuluk selaku Ketua Kelompok tidak menyalurkan dana tersebut kepada anggota kelompok/penerima sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani oleh terdakwa dengan 17 (tujuh belas) anggota kelompok/penerima manfaat serta 3 (tiga) orang pengurus yang menjadi anggota penerima manfaat, yang diketahui oleh terdakwa selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Gelumpang dimana jumlah pinjaman seharusnya disalurkan langsung kepada masing-masing 17 (tujuh belas) anggota kelompok dan 3 (tiga) orang pengurus dalam bentuk uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa penarikan dana Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Wilayah Aceh Tahun 2010 melalui rekening kelompok Maju Bersama Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap yaitu :
 1. Tahap I pada tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp.80.000.000,-, (delapan puluh juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru selaku Ketua Kelompok Imanuddin), Bendahara Kelompok (Bachtiar), Datok Penghulu/Keuchik

Tanjung,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan/ Liza Kiah. Amd) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

kemudian pada tanggal yang sama ditarik uang dari rekening kelompok maju bersama dengan 4 spesimen tersebut sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut dilakukan untuk pembayaran lembu kepada sdr. Khaeruddin dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut.

2. Tahap II pada tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru Ketua Kelompok Imanuddin), Bendahara Kelompk (Bachtiar) telah mengundirkan diri dengan surat pernyataan tanggal 30 Desember 2010, Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan/ Liza Kiah. Amd) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

kemudian pada tanggal yang sama ditarik uang dari rekening kelompok maju bersama dengan 4 spesimen tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut dilakukan untuk pembayaran lembu kepada sdr. Khaeruddin dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

3. Tahap III pada tanggal 13 Januari 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru selaku Ketua Kelompok Imanuddin), Bendahara Kelompk (Bachtiar) telah mengundirkan diri dengan surat pernyataan tanggal 30 Desember 2010, Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan/ Liza Kiah. Amd) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan

Penggunaan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana tersebut yang mana uang tersebut dilakukan untuk pembayaran lembu kepada sdr. Khaeruddin.

Tahap IV pada tanggal 05 April 2011 sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru adalah saya selaku Ketua Kelompok Imanuddin), Bendahara Pengganti Kelompk (Basayaruddin), Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan/ Liza Kiah. Amd) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

- Berdasarkan penarikan yang dilakukan tersebut diatas dana tersebut telah dilakukan transfer Rekening 7390126578 pada PT. BANK CENTRAL ASIA, Ahmad Yani Cabang bekasi kepada Sdr. Khaeruddin Bin H. Husni sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) selaku Penjual Sapi Bali tersebut di Bekasi berdasrkan Perjanjian Jual Beli Nomor : 154/SF/XIII/W/2010 tanggal 13 desember 2010 dengan Imanuddin Bin Tulus (Berkas terpisah) dengan Jumlah sapi bali 100 (seratus) ekor dan yang ditarik tersebut dipegang oleh Terdakwa selaku Datok Penghulu M.Musa Umar Bin Umar sehingga setiap kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu Tahun 2010.
- Bahwa sapi bali datang pada tanggal 23 Desember 2010 ke Pintu Angin Kecamatan sekerak Kabupaten Aceh Tamiangn tidak langsung kelokasi Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang sehingga ada beberap ekor sapi bali tersebut yang mati karena kelelahan sampi kelokasi kampong tanjung gelumpang.
- Bahwa selanjutnya Imanuddin bin Tulus selaku Ketua Kelompok Meyalurkan sapi bali tersebut kepada anggota penerima manfaat dimana keadaan pada saat itu kandang sapi belum siap dan bahan pakan untuk sapi tersebut belum tersedia dengan layak sehingga sapi bali tersebut tidak ditempatkan sebagaimana mestinya.

- Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya dimana dalam penyaluran pinjaman bantuan tersebut yang seharusnya diserahkan kepada para anggota kelompok tidak dilakukan sebagaimana rencana penggunaan dana yang telah dituangkan dalam usulan/proposal oleh para anggota kelompok, dan terhadap pengelolaan dananya dilakukan sendiri oleh Imanuddin dan terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kegiatan yang dibuat seakan-akan para anggota kelompok telah menerima bantuan pinjaman tersebut sebagaimana pelaksanaannya yaitu sebagai berikut :

1. PEMBUATAN KANDANG TERNAK BESAR :

- Bahwa terhadap pembuatan kandang ternak sapi dimana dana tersebut dikelola oleh Kelompok sebesar yaitu Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang anggota kelompok/penerima manfaat sehingga berjumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dalam pelaksanaannya dana tersebut dikelola oleh Imanuddin selaku Ketua Kelompok Maju bersama dan terdakwa selaku datok Penghulu Tanjung Gelumpang dalam pembelian material/bahannya sedangkan dalam pengerjaannya dilakukan secara gotong royong dengan sistem pembayaran HOK tetapi tidak seluruhnya anggota kelompok ikut bergotong royong namun dalam Laporan Pertanggungjawaban kegiatan dibuat seolah-olah para anggota kelompok ikut melakukan gotong royong dan menerima pembayaran berdasarkan HOK pembuatan kandang ternak besar tidak benara hanya dibuat untuk melengkapi pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut saja dan kandang yang dibangun tersebut seharusnya untuk berkelanjutan apabila kelompok tersebut berhasil dan digulirkan kembali kepada kelompok baru tetapi kenyataannya kadang ternak besar tersebut telah rubuh dan tidak bisa dipergunakan lagi.

2. PEMBUATAN KANDANG TERNAK UNGGAS.

- Bahwa terhadap pembuatan kandang ternak unggas tidak disalurkan sebagaimana Rincian Penggunaan Kabutuhan Dana yang diajukan didalam proposal yang setiap anggota penerima manfaat sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

X 20 (dua puluh),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 20 (dua puluh) orang jumlahnya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) namun kenyataannya didalam Laporan pertanggungjawaban yang dibuat sesuai dengan tanda penerimaan tanggal 8 April 2011 disalurkan kepada Penerima manfaat anggota sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas Juta rupiah) sehingga selisih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana didalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat tanda penerimaan Imanuddin dan saksi Basyaruddin (bendahara pengganti) menerima sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima Manfaat / Anggota Kelompok	Tanda Terima / RAB / LPJ (a)	Harga yang dibelanjakan/ Penyaluran Bantuan (b)	Selisih (a)- (b)	Ket
1	2	4	5	6	
1.	Imanuddin	700.000	825.000	125.000,- kelebihan	
2.	Khusairi	700.000	550.000,-	150.000,-	
3.	Bachtiar	700.000	-	-	Tidak r
4.	Amir	700.000	550.000,-	150.000,-	
5.	Zainuddin	700.000	550.000,-	150.000,-	
6.	Agussar	700.000	550.000,-	150.000,-	
7.	M. Jafar	700.000	550.000,-	150.000,-	
8.	Safi'i	700.000	550.000,-	150.000,-	
9.	Cik Mat	700.000	550.000,-	150.000,-	
10.	Selamat	700.000	550.000,-	150.000,-	
11.	Ridwan Umar	700.000	550.000,-	150.000,-	
12.	Mahmud D	700.000	550.000,-	150.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				00,-	
13.	Salman	700.000	550.000,-	150.000,-	
14.	Basyaruddin	700.000	825.000,-	125.000,- kelebihan	
15.	As,Ari B	700.000	550.000,-	150.000,-	
16.	Syahrudin	700.000	550.000,-	150.000,-	
17.	Suyadi	700.000	550.000,-	150.000,-	
18.	Yusdinar	700.000	550.000,-	150.000,-	
19.	M. idris	700.000	550.000,-	150.000,-	
20.	Rusli	700.000	550.000,-	150.000,-	
Jumlah		14.000.000,-	11.000.000,-	3.000.000,-	-

3. PENGADAAN LEMBU.

- Bahwa pada tanggal tanggal 10 desember 2010 sewaktu dilakukan field training lanjutan ke Jakarta dan Jawa Barat terdakwa melakukan pembelian sapi Bali milik saksi H. KHAERUDDIN Bin H. Husni dan kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Jual Beli untuk 100 (seratus) ekor bali jantan di hadapan Notaris Kabupaten Bekasi di tambun atas nama SYAFI'I, SH. tanggal 13 Desember 2013 tanpa ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh anggota kelompok hanya menayakan persetujuan terdakwa selaku datok Penghulu Tanjung Gelumpang, dimana seharusnya sesuai dengan PTO tentang Mekanisme Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu pada Tahap Ketujuh yang menyebutkan Setelah Dana masuk ke Rekening Unit Pengelola, maka tahap selanjutnya adalah Ketua dan Bendahara menyalurkan dana tersebut kepada anggota kelompok dengan ketentuan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagai berikut : huruf b. point 4. apabila pembelian ternak dilakukan diluar propinsi Aceh, maka masing-masing Ketua Kelompok di 8 Lokasi dalam Provinsi Aceh dapat mewakili kepada Ketua Kelompok yang dipercaya yang dituangkan kedalam suatu Surat Pernyataan, namun dalam Laporan Pertanggung Jawaban Terdakwa membuat tanda penerimaan seakan-akan telah melakukan pembayaran lunas pembelian 5 (lima) ekor sapi bali kepada 20 (dua puluh) orang anggota kelompok penerima manfaat, sedangkan pada kenyataannya Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran lunas kepada anggota kelompok masing-masing untuk 5 (lima) ekor sapi *sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tanda penerimaan tanggal 24 Desember 2010 dalam Laporan Pertanggungjawaban kegiatan yang totalnya sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa juga bukan hanya selaku ketua kelompok tetapi juga sebagai anggota penerima manfaat kelompok maju bersama.*

4. PENGADAAN BIBIT AYAM KAMPUNG.

- Bahwa terhadap pengadaan bibit Ayam Kampung dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan dimana didalam Proposal Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang dalam Rincian Kebutuhan Dana yang diajukan adalah Bibit Ayam kampung tetapi kenyataannya yang diadakan atau yang dibeli adalah bibit ayam potong tanpa ada musyawarah yang dilakukan terdakwa terhadap Kelompok Maju Bersama Tanjung Gelumpang tersebut.
- Bahwa didalam pelaksanaannya tersebut untuk pembelian bibit Ayam Potong tersebut yang dibeli ditanjung Gelumpang oleh Imanuddin selaku Ketua kelompok dan Saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) tidak benar yang dibuat didalam Laopran pertanggungjawaban karena pada kenyataannya toko tersebut tidak ada yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanung Pura Nomor : 470/427/SK/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Toko Saudara tempat terdakwa dan saksi Basyaruddin (bendahara pengganti) membeli bibit, makan dan vitamin ayam tidak berdoimisili di Tanung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
- Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa didalam pengajuan Rincian Kebutuhan Dana Anggota Kempok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang bibit Ayam kampung 250 (dua ratus lima puluh) ekor x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sehingga jumlahnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).*

5. BIAYA PAKAN AYAM KAMPUNG.

- *Bahwa terhadap biaya Pakan Ayam Kampung Kampung yang 5 (lima) bulan x 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sehingga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dimana pembelian Pakan tersebut tidak benar karena Toko Saudara yang berada di Kecamatan Tanjung Pura tempat pembelian tersebut tidak ada dan dibuktikan sengan Surat Keterangan dari Lurah Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanuung Pura Nomor : 470/427/SK/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Toko Saudara tempat Imanuddin dan saksi Basyaruddin (bendahara pengganti) membeli bibit, makan dan vitamin ayam tidak berdoimisili di Tanung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.*
- *Bahwa bon yang dibuat didalam Laporan pertanggungjawaban tersebut hanya untuk memenuhi pertanggungjawaban.*

6. BIAYA OBAT-OBATAN.

- *Bahwa terhadap biaya obat-obatan dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan dimana 1 (satu) paket sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tetapi yang dibuat dalam laporan pertanggungjawaban tersebut yang dibuktikan dengan Bon pembelian obat-obatan untuk sapi hanya sebesar Rp. 2.447.000,- (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan unutm pembelian obat-obtan untuk unggas tidak ada pertanggungjawabannya dimana bon yang dibuat dalam Laporan pertanggungjawaban tersebut tidak benar karena Toko Saudara yang berada di Kecamatan Tanjung Pura tempat*

Pembelian,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tersebut tidak ada dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanuung Pura Nomor : 470/427/SK/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Toko Saudara tempat Imanuddin dan saksi Basyaruddin (bendahara pengganti) membeli bibit, makan dan vitamin ayam tidak berdoimisili di Tanung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

- *Bahwa terhadap biaya obat-obat sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dikurangkan dengan biaya obat sapi sebesar Rp. 2.447.000,- (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga dapat selisih dana sebesar Rp. 11.553.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).*

7. PENGADAAN BIBIT SAYURAN / PALAWIJA

- Bahwa terhadap pembelian obat-obatan pertanian dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan tidak diberikan kepada anggota penerima manfaat 1 (satu) paket sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang yang jumlahnya *sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sehingga Rincian Penggunaan Kebutuhan dana yang diajukan tidak direalisasikan oleh terdakwa yang mana pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh M.Musa Umar Bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang).*

8. PENGADAAN OBAT-OBAT PERTANIAN.

- Bahwa terhadap pembelian obat-obatan pertanian dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan tidak diberikan kepada anggota penerima manfaat 1 (satu) paket sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang yang jumlahnya sebesar *Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga Rincian Penggunaan Kebutuhan dana yang diajukan tidak direalisasikan oleh terdakwa yang mana pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh M.Musa Umar Bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang).*
- Bahwa terhadap pelaksanaannya pada masa 3 (tiga) bulan berjalan anggota penerima manfaat memulangkan sapi kepada Imanuddin selaku ketua kelompok dikarenakan sarana kandang sapi belum siap dan jarak yang cukup jauh serta pakan sapi yang tidak cukup bahkan tidak ada sehingga anggota penerima manfaat tidak sanggup untuk memelihara sapi tersebut ;

- Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sapi-sapi tersebut sebagian berada pada Imanuddin yang kemudian Imanuddin memberitahukan kepada terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang yang kemudian M.Musa Umar Bin Umar melakukan Musyawarah yang mengikut sertakan Masyarakat dan perangkat desa yang kemudian M. Musa Umar Bin Umar memerintahkan kepada masyarakat untuk mengambil sapi-sapi yang berada pada Imanuddin diluar anggota penerima manfaat kelompok Mau Bersama, selanjutnya terhadap kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya Imanuddin tidak pernah melaporkannya kepada PJOK dan AFK/G, namun Imanuddin dan terdakwa ada melaporkannya langsung secara lisan ke BPM Aceh yaitu saksi Drs. FAJAR WAHYUDDIN tentang permasalahan yang terjadi.
 - Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaannya pada masa 6 (enam) bulan dilakukan penukaran oleh anggota penerima manfaat Kelompok Maju bersama Tanjung Gelumpang atas persetujuan terdakwa (Datok Penghulu tanjung Gelumpang) yang mengeluarkan Surat Keterangan Tenar / Sapi Nomor : 155/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang kemudian diikuti seluruh anggota penerima manfaat menukar sapi bali menjadi sapi lokal tanpa melibatkan IManuddin selaku ketua kelompok maju bersama penanggungjawab kegiatan dan juga PJOK dan AFK.
 - Bahwa selanjutnya sesampainya masa 1 (satu) bahwa kegiatan tersebut yang mana Kelompok Maju bersama harus menggulirkan bantuan Hibah tersebut terjadi permasalahan bahwa Anggota penerima manfaat meminta perpanjangan waktu tetapi Ketua Kelompok tidak dilibatkan sehingga terdakwa M.Musa Umar Bin Umar yang berperan terhadap permasalahan tersebut dan dilakukan Musyarawah Kampung Tanjung Gelumpang bersama dengan Kemopok Maju Bersama sehingga datok mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 13 /Mj Bsm/ II / Otsus/ 2011 tanggal 17 Desember 2011 tentang Pengakatan Pengurus Sementara Penjualan dan Pengadaan Kembali ternak Sapi Perguliran Kedua Kelompok Maju Bersama tahun 2012 dengan Susunan Tim : Sahlan (ketua), Sahlan B (Sekretaris), Sharuddin (Bendahara) Paidi (anggota), Ibrahim (anggota), Burhanuddin (Anggota) dan Nuncik, Spdi (Anggota).
- Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa M.Musa Umar Bin Umar membentuk Tim Pengurus Sementara Penjualan dan Pengadaan Kembali ternak Sapi Perguliran Kedua Kelompok Maju Bersama tahun 2012 berkerja dengan melakukan pengempulan sapi lokal dan dilakukan penjualan dengan Rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah dibayar (Rp)
1.	Tambahan biaya pemeliharaan	111 ekor	600.000,-	66.600.000,-
2.	Perguliran ke Kelompok Baru	12 ekor	-	30.300.000,-
3.	Administrasi / Biaya Operasional Tim	2.5 %	223.525.000,-	5.588.125,-
Jumlah			-	102.488.125,-
Uang Masuk / hasil penjualan				223.525.000,-
Saldo (dalam rekening)				121.036.875,-

- Bahwa terhadap kegiatan tersebut telah dilakukan perguliran atas anggota kelompok baru Maju bersama Tanjung Gelumpang berdasarkan inisitif dari Tim berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh terdakwa M.Musa Umar Bin Umar tersebut dikarenakan masanya telah berakhir walupaun laporan pertanggungjawaban belum dibuat sama sekali oleh pengurus Kelompok Maju Bersama yang sebelumnya, namun terhadap perguliran pertanian tidak ada dilakukan dikarenakan pengembalian (angsuran) tidak ada;
- Bahwa telah dibentuk kelompok kedua (perguliran) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang termasuk pengurus sebagai penerima manfaat kelompo Maju bersama perguliran tahap kedua yaitu sebagai berikut :

Ketua : AGUSTIAR
 Sekretaris : SAHLAN B
 Bendahara : IBNU AFFAN
 Anggota : ISHAK, BURHANUDDIN, ASRI, KHAIRUMAN. M. NURDIN MD, NURLINA ISMANTO, BOIMAN, RUSLI, MAHYUDIN, MUSLIM, DURAHMAN, BASUKI, ADAMANIK, M. SAMAN, M.KASIM, JAMALUDDIN, RA'YAH.

Dan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya terhadap anggota penerima kelompok maju bersama perguliran tersebut telah diberikan 12 (dua) belas ekor sapi walupun nama-nama anggota penerima manfaat kelompok Maju Bersama perguliran kedua tersebut telah dikirimkan oleh terdakwa M.Musa Umar Bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang) tanggal 30 Januari 2012 dengan Surat Nomor : 140/014/2012 ke Badab Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tamiang.

- Bahwa terhadap penyerahan atas 12 (dua belas) ekor sapi tersebut dibuatkan tanda terima antara Sharuddin (Bendahara Tim Sementara Penjualan dan Pengadaan Kembali ternak Sapi Perguliran Kedua) dan anggota Penerima Manfaat Kelompok Maju Bersama Perguliran Kedua hanya 8 (delapan) anggota penerima manfaat serta diketahui oleh M.Musa Umar Bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang) dan tidak ada membuat surat perjanjian pinjaman dan yang seharusnya yang menyerahkan tersebut adalah ketua Kelompok Maju Bersama perguliran bukan Tim Sementara tersebut.
- Bahwa kegiatan tersebut tanggungjawab Imanuddin selaku ketua kelompok bukan tanggungjawab oleh terdakwa M. Musa Umar Bin Umar dimana Imanuddin tidak ada diberhentikan oleh terdakwa M.Musa Umar Bin Umar selaku Datok penghulu tanjung gelumpang melainkan mengambil tanggungjawab Imanuddin selaku Ketua Kelompok Maju Bersama.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tersebut diatas yang tidak mengikuti aturan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 bertentangan dengan :
 - a. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2011,
 - b. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud,

c. PP,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan :

Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

d. Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Melalui Kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh, menyebutkan Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial untuk kegiatan sosial, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukkan penggunaannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengetahui membuat Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Fiktif dan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan PTO telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana/bantuan untuk kegiatan tersebut sehingga diperoleh kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 565.475.000,- (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

No.	URAIAN KEBUTUHAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	PENERIMAN/ HASIL (Rp.)	SELISIH (Rp.)	KET
1	2	3	4	5			
1.	Pembuatan Kandang ternak besar	1 unit	2.100.000,-	42.000.000,-		42.000.000,-	Total Lost
2.	Pembuatan Kandang ternak unggas	1 paket	700.000,-	14.000.000,-	11.000.000,-	3.000.000,-	
3.	Pengadaan Lembu	5 ekor	6.500.000,-	650.000.000,-	223.525.000,-	426.475.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pengadaan bibit ayam kampung	250 ekor	5.000,-	25.000.000,-	-	25.000.000,-	Total Lost
5.	Biaya pakan ayam kampung	5 bulan	250.000,-	25.000.000,-	-	25.000.000,-	Total Lost
6.	Biaya obat-obatan	1 paket	700.000,-	14.000.000,-	-	14.000.000,-	Total Lost
7.	Pengadaan bibit sayuran / palawija	1 paket	800.000,-	16.000.000,-	-	16.000.000,-	Total Lost
8.	Pengadaan obat-obatan pertanian	1 paket	700.000,-	14.000.000,-	-	14.000.000,-	Total Lost
Jumlah				800.000.000,-	234.525.000,-	565.475.000,-	

Sehingga mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara setidaknya atau selebih-lebih lebih kurang dana proposal yang diajukan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) + Penerimaan yang nyata sebesar Rp. 234.525.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totanya sebesar Rp. 565.475.000,- (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.*

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **M. MUSA UMAR Bin UMAR** selaku Datok Penghulu Kampung tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 284 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pemberhentian Datok Penghulu dan Pengesahan Pengangkatan Datok Penghuku Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiangyang melakukan baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Imanuddin bin Tulus selaku Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor:414.2/340/SK/XI/2010, tanggal 03 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penerima Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu dalam wilayah Aceh

Pada,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2010, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Agustus

2010 sampai dengan bulan Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), *“secara yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”*, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam tahun anggaran 2010 ada Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu di Kabupaten Aceh Tamiang dan Dana untuk kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2010 OTSUS Kabupaten Aceh Tamiang yang dialokasikan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dalam Belanja Bantuan yang ditempatkan pada Dokumen Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (DPA-PPKA) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Nomor : 1.20.05.00.00.5.1/DPA-PPKA/2010 tanggal 13 April 2010 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 414.2/612/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Belanja Hibah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam wilayah Aceh Tahun 2010.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Gubernur Nomor : 414.2/49086 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penunjukan Lokasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 dengan mengajukan 2 (dua) lokasi diwilayah/Gampong masing-masing yang kriteria sebagai berikut :
 1. Gampong tersebut pernah jadi juara perlombaan gampong tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota baik juara I, II, dan III maupun juara harapan I, II dan III,
 2. Memiliki,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memiliki sumber daya manusia dan lingkungan baik dalam bidang peternakan besar, peternakan kecil (unggas) maupun pertanian dan perikanan,
 3. Sarana dan prasarana Gampong telah memadai,
 4. Telah memiliki Sekretaris Gampong PNS,
 5. Administrasi Pemerintahan Gampong telah berjalan dengan baik,
 6. Kondisi sosial masyarakat cukup baik,
 7. Tingkat kemiskinan relatif masih tinggi,
 8. Aksebelitas ke Gampong tersebut mudah dijangkau,
 9. Belum pernah menerima bantuan serupa baik dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat,
 10. Sanggup mengikuti aturan dan mekanisme yang telah ditentukan,
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu dalam penanggulangan kemiskinan melibatkan masyarakat dan pemerintah selaku fasilitator dalam melaksanakan pemberdayaan usaha ekonomi produktif dari kegiatan tersebut dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Aceh (DPA SKPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh pada Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu dimana pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh;
 - Bahwa Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang mengirimkan Lokasi Kampung Penerima Bantuan Penunjukkan Lokasi hanya 1 (satu) Kampung Penerima Bantuan Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 dan selanjutnya Kepala Badan Pemberdayan Aceh menetapkan Lokasi Kampung Penerima Bantuan Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 tersebut melalui surat No.: 414.2/430 tertanggal 03 Nopember 2010, dengan rincian daftar lokasi Kampung Penerima Program Mandiri Terpadu 2010, sebagai berikut :
 - Kampung Teupin Mamplam dan Kampung Alur Nyamuk Kecamatan birem Bayeum Kabupaten Aceh Timur ;
 - Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak kabupaten Aceh Tamiang;
 - Kampung Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara ;
 - Kampung,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampung Pulo Harapan Kecamatan Peusangan Seulatan Kabupaten Bireuen ;
- Kampung Arul Gading Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah ;
- Kampung Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya ;
- Kampung Tuwi Kareung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya ;
- Bahwa selanjutnya oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi hanya 1 (satu) lokasi penerima bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010 yaitu Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh mengalokasikan dana dalam Belanja Bantuan yang ditempatkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh untuk Bantuan Hibah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu OTSUS Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap Kampung Tanjung Gelumpang terpilih tersebut yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur mempersiapkan dan membentuk kelompok yang difasilitasi oleh Pjo. Kab, Fasilitator Kecamatan dan Asisten Fasilitator dengan susunan Pengurus sebagai berikut 1 (satu) Orang Ketua Kelompok, 1 (satu) orang Sekretaris kelompok dan 1 (satu) orang Bendahara Kelompok, dengan kriteria :
 - Dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah gampong,
 - Dibuktikan dengan daftar hadir musyawarah dan Berita Acara Hasil Musyawarah Gampong,
 - Mempunyai integritas dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sebagai ketua kelompok,
 - Mempunyai pengalaman dan mampu untuk membina, membimbing dan memotivasi,
 - Mematuhi Pedoman dan ketentuan administrasi maupun keuangan yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh,
- Bertanggung,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh melalui pendamping pemberdayaan.

Dan jumlah masing-masing lokasi sekurang-kurangnya 17 orang untuk 1 (satu) kelompok dan dipilih dari masyarakat yang mempunyai latar belakang peternakan maupun pertanian atau mempunyai kemauan untuk mengembangkan usaha.

Setelah kelompok dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan keuchik/kepala kampung/datok penghulu dan mengetahui camat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membuka rekening Bank atas nama Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan Mandiri Terpadu dengan speciment tanda tangan :

- Salah satu Kepala Bidang/Sub Bidang BPM Kabupaten,
- Keuchik/Kepala Kampung/Datok Penghulu,
- Ketua Kelompok,
- Bendahara Kelompok,
- Asisten Fasilitator Gampong.

- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh menyediakan tenaga pendamping khususnya pendamping Pemberdayaan, Peternakan dan Perikanan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/4330/SK/ VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010, maka dibentuklah Tim yang terdiri :

1. Penanggung Jawab : Drs. H. M. Ali Basyah, MM.
2. Ketua : Ir. Fakhruddin
3. Wakil Ketua : Anzumar, SE
4. Sekretaris : Drs. Fajar Wahyuddin
5. Tim Ahli/Teknis Bidang Peternakan : drh. Teuku Reza Farasyi, M.Sc, Ph.D.
6. Tim Ahli/Teknis Bidang Pertanian : DR. Ir. Husni. M.Agric, Sc.
7. Tim Ahli/Teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Ir. Muhammad Ismail.
8. Pjo. Kab. Aceh Tamiang/ Koord. Pendamping : Rahmat Syahri, S.Pd.

9. FK,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. FK PNPM Kec. Sekerak/ Wakil Koord. Pendamping : T. Fachrurrazi, SE.

10. Asisten FK Gp. Tanjung Gelumpang : Liza Kiah, A.md.

- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Kampung Tanjung Gelumpang dibentuklah susunan pengurus Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang tanggal 7 Oktober 2010 adalah :

Ketua : IMANUDDIN
Sekretaris : KHUSAIRI
Bendahara : BACHTIAR
Anggota : IMANUDDIN, KHUSAIRI, BACHTIAR, AMIR, ZAINUDDIN, AGUSSAR, M. JAPAR, SAFT'I, CIK MAT, USMAN.S, RIDWAN UMAR, MAHMUD D, SALMAN, BASYARUDDIN, ASARI.B, M.NURDIN IRFAN, SUYADI, YUSDINAR, M.IDRIS, M. DIHIYAH.

- Bahwa selanjutnya setelah ditetapkannya Ketua Kelompok Maju Bersama kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang maka Pemerintah Aceh dengan Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak kabupaten Aceh Tamiang pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 yang mana Pemerintah Aceh memberikan Hibah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang diberikan berdasarkan permintaan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah dalam rangka pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong mandiri terpadu dalam Penanggulangan Kemiskinan Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bahwa terhadap gampong dan kelompok maju Bersama yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Aceh Tamiang tersebut selanjutnya diadakan pelatihan bagi Ketua Kelompok, Bendahara Kelompok, Datok Penghulu/Geuchik serta Asisten Fasilitator Gampong (AFG) PNPM berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 14 bulan

Nopember,.....



Nopember tahun 2010 di Hotel Permata Hati Training Center Guest House Jalan Rel Kereta Api No. 02 Meunasah Manyang Samping Harien Serambi Indonesia Banda Aceh berdasarkan dengan Surat Permintaan Dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/5295/BPM tanggal 03 Nopember 2010 dengan materi mengenai pemeliharaan sapi dan pelaksanaan kegiatan pertanian yang diberikan oleh drh. Teuku Reza Farasyi, M.Sc, Ph.D (tim ahli Bidang Peternakan dan Saksi ANZUMAR, SE selaku Ketua TIM tenaga Ahli dan petugas lainnya serta mengenai bantuan modal usaha yang dikelola secara kelompok dan segala sesuatu risiko menjadi tanggung jawab kelompok dan selanjutnya digulirkan kepada anggota yang lain;

- Bahwa prosedur penarikan dana bantuan Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Wilayah Aceh Tahun 2010, adalah :
 1. Proposal.
 2. Kwitansi ditandatangani oleh Ketua Kelompok, PPTK dan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
 3. Daftar Rincian Anggaran.
 4. Berita Acara Serah Terima Bantuan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok, Bendahara Kelompok, dan kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh.
 5. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten tentang Penunjukan Ketua Kelompok, Bendahara Kelompok dan Sekertaris Kelompok.
 6. Keputusan Kepala BPM Aceh tetang Penunjukan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh pada Badan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2011.
 7. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Belanja Hibah.
- Bahwa kemudian Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang mengajukan Usulan/Proposal pada tanggal 11 Nopember 2010 untuk memperoleh modal usaha Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 tersebut sudah dibuat dan tinggal ditanda tangani oleh seluruh anggota kelompok, bendahara kelompok, sekretaris kelompok, dan ketua kelompok,

Selanjutnya,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya usulan/proposal tersebut diverifikasi oleh PJO Kabupaten Aceh Tamiang, Fasilitator Kecamatan dan Asisten Fasilitator Kecamatan Kampung Tanjung Gelumpang yang diketahui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, dimana usulan/proposal tersebut berisi Data Monografi Gampong, Pendahuluan, Maksud dan Tujuan, Organisasi Kelompok, Jumlah Kebutuhan dan Penggunaan Dana Pinjaman, Mekanisme Pinjaman, Surat Perjanjian Pinjaman antara Ketua Kelompok dan anggota kelompok/penerima manfaat serta lampiran Rencana Anggaran Biaya sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010, selanjutnya usulan/proposal tersebut serahkan langsung kepada pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan kemudian setelah diserahkan Ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh ada perubahan terhadap proposal yang diajukan sehingga dilakukan perubahan dan juga dilakukan tanda-tangan kembali.

- Bahwa selanjutnya kelompok pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui mandiri disuruh membuka Rekening kelompok untuk Kelompok Maju Bersama untuk menerima bantuan tersebut, selanjutnya Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang menunggu pemberitahuan dari pihak BPM Aceh kapan dana bantuan tersebut dicairkan;
- Bahwa Rincian Anggaran Biaya dan Rencana Penggunaan Dana yang diajukan oleh Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak

No.	URAIAN KEBUTUHAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Pembuatan Kandang ternak besar	1 unit	2.100.000,-	2.100.000,-
2.	Pembuatan Kandang ternak unggas	1 paket	700.000,-	700.000,-
3.	Pengadaan Lembu	5 ekor	6.500.000,-	32.500.000,-
4.	Pengadaan bibit ayam kampung	250 ekor	5.000,-	1.250.000,-
5.	Biaya pakan ayam kampung	5 bulan	250.000,-	1.250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya obat-obatan	1 paket	700.000,-	700.000,-
7.	Pengadaan bibit sayuran / palawija	1 paket	800.000,-	800.000,-
8.	Pengadaan obat-obatan pertanian	1 paket	700.000,-	700.000,-
			Jumlah	40.000.000,-

- Kabupaten Aceh Tamiang dalam Usulan/Proposal tersebut adalah :
- Bahwa atas usulan/proposal Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh meneruskan administrasi penyaluran bantuan Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Wilayah Aceh Tahun 2011 Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang ke Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh PPK Belanja Bantuan Keuangan terhadap usulan/proposal kemudian dana tersebut disalurkan langsung ke rekening Kelompok Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang dengan Nomor : 041.01.02.600046-9 Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang ;
- Bahwa setelah dana masuk ke rekening Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Imanuddin Bin Tuluk selaku Ketua Kelompok tidak menyalurkan dana tersebut kepada anggota kelompok/penerima sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani oleh terdakwa dengan 17 (tujuh belas) anggota kelompok/penerima manfaat serta 3 (tiga) orang pengurus yang menjadi anggota penerima manfaat, yang diketahui oleh terdakwa selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Gelumpang dimana jumlah pinjaman seharusnya disalurkan langsung kepada masing-masing 17 (tujuh belas) anggota kelompok dan 3 (tiga) orang pengurus dalam bentuk uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa penarikan dana Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Wilayah Aceh Tahun 2010 melalui rekening kelompok Maju Bersama Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap yaitu :
 1. Tahap I pada tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp.80.000.000,-, (delapan puluh juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru selaku Ketua Kelompok Imanuddin), Bendahara Kelompok (Bachtiar), Datok Penghulu/Keuchik

Tanjung,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan/ Liza Kiah. Amd) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

kemudian pada tanggal yang sama ditarik uang dari rekening kelompok maju bersama dengan 4 spesimen tersebut sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut dilakukan untuk pembayaran lembu kepada sdr. Khaeruddin dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut.

2. Tahap II pada tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru Ketua Kelompok Imanuddin), Bendahara Kelompk (Bachtiar) telah mengundirkan diri dengan surat pernyataan tanggal 30 Desember 2010, Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan/ Liza Kiah. Amd) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

kemudian pada tanggal yang sama ditarik uang dari rekening kelompok maju bersama dengan 4 spesimen tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut dilakukan untuk pembayaran lembu kepada sdr. Khaeruddin dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

3. Tahap III pada tanggal 13 Januari 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru selaku Ketua Kelompok Imanuddin), Bendahara Kelompk (Bachtiar) telah mengundirkan diri dengan surat pernyataan tanggal 30 Desember 2010, Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan/ Liza Kiah. Amd) dan tidak ada dibuat

Rencana,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut yang mana uang tersebut dilakukan untuk pembayaran lembu kepada sdr. Khaeruddin.

Tahap IV pada tanggal 05 April 2011 sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru adalah saya selaku Ketua Kelompok Imanuddin), Bendahara Pengganti Kelompok (Basayaruddin), Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan/ Liza Kiah. Amd) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

- Berdasarkan penarikan yang dilakukan tersebut diatas dana tersebut telah dilakukan transfer Rekening 7390126578 pada PT. BANK CENTRAL ASIA, Ahmad Yani Cabang bekasi kepada Sdr. Khaeruddin Bin H. Husni sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) selaku Penjual Sapi Bali tersebut di Bekasi berdasar Perjanjian Jual Beli Nomor : 154/SF/XIII/W/2010 tanggal 13 desember 2010 dengan Imanuddin Bin Tulus (Berkas terpisah) dengan Jumlah sapi bali 100 (seratus) ekor dan yang ditarik tersebut dipegang oleh Terdakwa selaku Datok Penghulu M.Musa Umar Bin Umar sehingga setiap kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu Tahun 2010.
- Bahwa sapi bali datang pada tanggal 23 Desember 2010 ke Pintu Angin Kecamatan sekerak Kabupaten Aceh Tamiangn tidak langsung kelokasi Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang sehingga ada beberap ekor sapi bali tersebut yang mati karena kelelahan sampi kelokasi kampong tanjung gelumpang.
- Bahwa selanjutnya Imanuddin bin Tulus selaku Ketua Kelompok Meyalurkan sapi bali tersebut kepada anggota penerima manfaat dimana keadaan pada saat itu kandang sapi belum siap dan bahan pakan untuk sapi tersebut belum tersedia dengan layak sehingga sapi bali tersebut tidak ditempatkan sebagaimana mestinya.

- Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya dimana dalam penyaluran pinjaman bantuan tersebut yang seharusnya diserahkan kepada para anggota kelompok tidak dilakukan sebagaimana rencana penggunaan dana yang telah dituangkan dalam usulan/proposal oleh para anggota kelompok, dan terhadap pengelolaan dananya dilakukan sendiri oleh Imanuddin dan terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kegiatan yang dibuat seakan-akan para anggota kelompok telah menerima bantuan pinjaman tersebut sebagaimana pelaksanaannya yaitu sebagai berikut :

1. PEMBUATAN KANDANG TERNAK BESAR :

- Bahwa terhadap pembuatan kandang ternak sapi dimana dana tersebut dikelola oleh Kelompok sebesar yaitu Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang anggota kelompok/penerima manfaat sehingga berjumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dalam pelaksanaannya dana tersebut dikelola oleh Imanuddin selaku Ketua Kelompok Maju bersama dan terdakwa selaku datok Penghulu Tanjung Gelumpang dalam pembelian material/bahannya sedangkan dalam pengerjaannya dilakukan secara gotong royong dengan system pembayaran HOK tetapi tidak seluruhnya anggota kelompok ikut bergotong royong namun dalam Laporan Pertanggungjawaban kegiatan dibuat seolah-olah para anggota kelompok ikut melakukan gotong royong dan menerima pembayaran berdasarkan HOK pembuatan kandang ternak besar tidak benara hanya dibuat untuk melengkapi pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut saja dan kandang yang dibangun tersebut seharusnya untuk berkelanjutan apabila kelompok tersebut berhasil dan digulirkan kembali kepada kelompok baru tetapi kenyataannya kadang ternak besar tersebut telah rubuh dan tidak bisa dipergunakan lagi.

2. PEMBUATAN KANDANG TERNAK UNGGAS.

- Bahwa terhadap pembuatan kandang ternak unggas tidak disalurkan sebagaimana Rincian Penggunaan Kebutuhan Dana yang diajukan didalam proposal yang setiap anggota penerima manfaat sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang jumlahnya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) namun kenyataannya didalam Laporan pertanggungjawaban yang dibuat sesuai dengan tanda penerimaan tanggal 8 April 2011 disalurkan kepada Penerima manfaat anggota sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sehingga selisih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana didalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat tanda penerimaan Imanuddin dan saksi Basyaruddin (bendahara pengganti) menerima sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima Manfaat / Anggota Kelompok	Tanda Terima / RAB / LPJ (a)	Harga yang dibelanjakan/ Penyaluran Bantuan (b)	Selisih (a)-(b)	Ket
1	2	4	5	6	7
1.	Imanuddin	700.000	825.000	125.000,- kelebihan	
2.	Khusairi	700.000	550.000,-	150.000,-	
3.	Bachtiar	700.000	-	-	Tidak menerima
4.	Amir	700.000	550.000,-	150.000,-	
5.	Zainuddin	700.000	550.000,-	150.000,-	
6.	Agussar	700.000	550.000,-	150.000,-	
7.	M. Jafar	700.000	550.000,-	150.000,-	
8.	Safi'i	700.000	550.000,-	150.000,-	
9.	Cik Mat	700.000	550.000,-	150.000,-	
10.	Selamat	700.000	550.000,-	150.000,-	
11.	Ridwan Umar	700.000	550.000,-	150.000,-	
12.	Mahmud D	700.000	550.000,-	150.000,-	
13.	Salman	700.000	550.000,-	150.000,-	
14.	Basyaruddin	700.000	825.000,-	125.000,- kelebihan	
15.	As,Ari B	700.000	550.000,-	150.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Syahrudin	700.000	550.000,-	150.000,-	
17.	Suyadi	700.000	550.000,-	150.000,-	
18.	Yusdinar	700.000	550.000,-	150.000,-	
19.	M. idris	700.000	550.000,-	150.000,-	
20.	Rusli	700.000	550.000,-	150.000,-	
Jumlah		14.000.000,-	11.000.000,-	3.000.000,-	

3. PENGADAAN LEMBU.

- Bahwa pada tanggal tanggal 10 Desember 2010 sewaktu dilakukan field training lanjutan ke Jakarta dan Jawa Barat terdakwa melakukan pembelian sapi Bali milik saksi H. KHAERUDDIN Bin H. Husni dan kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Jual Beli untuk 100 (seratus) ekor bali jantan di hadapan Notaris Kabupaten Bekasi di tambun atas nama SYAFI'I, SH. tanggal 13 Desember 2013 tanpa ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh anggota kelompok hanya menanyakan persetujuan terdakwa selaku datok Penghulu Tanjung Gelumpang, dimana seharusnya sesuai dengan PTO tentang Mekanisme Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu pada Tahap Ketujuh yang menyebutkan Setelah Dana masuk ke Rekening Unit Pengelola, maka tahap selanjutnya adalah Ketua dan Bendahara menyalurkan dana tersebut kepada anggota kelompok dengan ketentuan sebagai berikut : huruf b. point 4. apabila pembelian ternak dilakukan diluar propinsi Aceh, maka masing-masing Ketua Kelompok di 8 Lokasi dalam Provinsi Aceh dapat mewakilkan kepada Ketua Kelompok yang dipercaya yang dituangkan kedalam suatu Surat Pernyataan, namun dalam Laporan Pertanggung Jawaban Terdakwa membuat tanda penerimaan seakan-akan telah melakukan pembayaran lunas pembelian 5 (lima) ekor sapi bali kepada 20 (dua puluh) orang anggota kelompok penerima manfaat, sedangkan pada kenyataannya Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran lunas kepada anggota kelompok masing-masing untuk 5 (lima) ekor sapi sebesar *Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tanda penerimaan tanggal 24 Desember 2010 dalam Laporan*

Pertanggung,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggung jawaban kegiatan yang totalnya sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa juga bukan hanya selaku ketua kelompok tetapi juga sebagai anggota penerima manfaat kelompok maju bersama.

4. PENGADAAN BIBIT AYAM KAMPUNG.

- Bahwa terhadap pengadaan bibit Ayam Kampung dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan dimana didalam Proposal Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang dalam Rincian Kebutuhan Dana yang diajukan adalah Bibit Ayam kampung tetapi kenyataannya yang diadakan atau yang dibeli adalah bibit ayam potong tanpa ada musyawarah yang dilakukan terdakwa terhadap Kelompok Maju Bersama Tanjung Gelumpang tersebut.
- Bahwa didalam pelaksanaannya tersebut untuk pembelian bibit Ayam Potong tersebut yang dibeli ditanjung Gelumpang oleh Imanuddin selaku Ketua kelompok dan Saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) tidak benar yang dibuat didalam Laopran pertanggungjawaban karena pada kenyataannya toko tersebut tidak ada yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanuung Pura Nomor : 470/427/SK/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Toko Saudara tempat terdakwa dan saksi Basyaruddin (bendahara pengganti) membeli bibit, makan dan vitamin ayam tidak berdoimisili di Tanung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
- *Bahwa didalam pengajuan Rincian Kebutuhan Dana Anggota Kempok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang bibit Ayam kampung 250 (dua ratus lima puluh) ekor x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sehingga jumlahnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).*

5. BIAYA PAKAN AYAM KAMPUNG.

- *Bahwa terhadap biaya Pakan Ayam Kampung Kampung yang 5 (lima) bulan x 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang.....*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sehingga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),

dimana pembelian Pakan tersebut tidak benar karena Toko Saudara yang berada di Kecamatan Tanjung Pura tempat pembelian tersebut tidak ada dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanuung Pura Nomor : 470/427/SK/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Toko Saudara tempat Imanuddin dan saksi Basyaruddin (bendahara pengganti) membeli bibit, makan dan vitamin ayam tidak berdoimisili di Tanung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

- Bahwa bon yang dibuat didalam Laporan pertanggungjawaban tersebut hanya untuk memenuhi pertanggungjawaban.

6. BIAYA OBAT-OBATAN.

- Bahwa terhadap biaya obat-obatan dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan dimana 1 (satu) paket sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tetapi yang dibuat dalam laporan pertanggungjawaban tersebut yang dibuktikan dengan Bon pembelian obat-obatan untuk sapi hanya sebesar Rp. 2.447.000,- (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk pembelian obat-obatan untuk unggas tidak ada pertanggungjawabannya dimana bon yang dibuat dalam Laporan pertanggungjawaban tersebut tidak benar karena Toko Saudara yang berada di Kecamatan Tanjung Pura tempat pembelian tersebut tidak ada dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanuung Pura Nomor : 470/427/SK/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Toko Saudara tempat Imanuddin dan saksi Basyaruddin (bendahara pengganti) membeli bibit, makan dan vitamin ayam tidak berdoimisili di Tanung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
- *Bahwa terhadap biaya obat-obat sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dikurangkan dengan biaya obat sapi sebesar Rp. 2.447.000,- (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga dapat selisih dana sebesar Rp. 11.553.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).*

7. PENGADAAN,....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PENGADAAN BIBIT SAYURAN / PALAWIJA

- Bahwa terhadap pembelian obat-obatan pertanian dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan tidak diberikan kepada anggota penerima manfaat 1 (satu) paket sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang yang jumlahnya *sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sehingga Rincian Penggunaan Kebutuhan dana yang diajukan tidak direalisasikan oleh terdakwa yang mana pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh M.Musa Umar Bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang).*

8. PENGADAAN OBAT-OBAT PERTANIAN.

- Bahwa terhadap pembelian obat-obatan pertanian dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan tidak diberikan kepada anggota penerima manfaat 1 (satu) paket sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang yang jumlahnya sebesar *Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga Rincian Penggunaan Kebutuhan dana yang diajukan tidak direalisasikan oleh terdakwa yang mana pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh M.Musa Umar Bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang).*
- Bahwa terhadap pelaksanaannya pada masa 3 (tiga) bulan berjalan anggota penerima manfaat memulangkan sapi kepada Imanuddin selaku ketua kelompok dikarenakan sarana kandang sapi belum siap dan jarak yang cukup jauh serta pakan sapi yang tidak cukup bahkan tidak ada sehingga anggota penerima manfaat tidak sanggup untuk memelihara sapi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sapi-sapi tersebut sebagian berada pada Imanuddin yang kemudian Imanuddin memberitahukan kepada terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang yang kemudian M.Musa Umar Bin Umar melakukan Musyawarah yang mengikut sertakan Masyarakat dan perangkat desa yang kemudian M. Musa Umar Bin Umar memerintahkan kepada masyarakat untuk mengambil sapi-sapi yang berada pada Imanuddin diluar anggota penerima manfaat kelompok Mau Bersama, selanjutnya terhadap

kegiatan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya Imanuddin tidak pernah melaporkannya kepada PJOK dan AFK/G, namun Imanuddin dan terdakwa ada melaporkannya langsung secara lisan ke BPM Aceh yaitu saksi Drs. FAJAR WAHYUDDIN tentang permasalahan yang terjadi.

- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaannya pada masa 6 (enam) bulan dilakukan penukaran oleh anggota penerima manfaat Kelompok Maju bersama Tanjung Gelumpang atas persetujuan terdakwa (Datok Penghulu tanjung Gelumpang) yang mengeluarkan Surat Keterangan Tenar / Sapi Nomor : 155/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang kemudian diikuti seluruh anggota penerima manfaat menukar sapi bali menjadi sapi lokal tanpa melibatkan IManuddin selaku ketua kelompok maju bersama penanggungjawab kegiatan dan juga PJOK dan AFK.
- Bahwa selanjutnya sesampainya masa 1 (satu) bahwa kegiatan tersebut yang mana Kelompok Maju bersama harus menggulirkan bantuan Hibah tersebut terjadi permasalahan bahwa Anggota penerima manfaat meminta perpanjangan waktu tetapi Ketua Kelompok tidak dilibatkan sehingga terdakwa M.Musa Umar Bin Umar yang berperan terhadap permasalahan tersebut dan dilakukan Musyawarah Kampung Tanjung Gelumpang bersama dengan Kemopok Maju Bersama sehingga datok mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 13 /Mj Bsm/ II / Otsus/ 2011 tanggal 17 Desember 2011 tentang Pengakatan Pengurus Sementara Penjualan dan Pengadaan Kembali ternak Sapi Perguliran Kedua Kelompok Maju Bersama tahun 2012 dengan Susunan Tim : Sahlan (ketua), Sahlan B (Sekretaris), Sharuddin (Bendahara) Paidi (anggota), Ibarahim (anggota), Burhanuddin (Anggota) dan Nuncik, Spdi (Anggota).
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa M.Musa Umar Bin Umar membentuk Tim Pengurus Sementara Penjualan dan Pengadaan Kembali ternak Sapi Perguliran Kedua Kelompok Maju Bersama tahun 2012 berkerja dengan melakukan pengempulan sapi lokal dan dilakukan penjualan dengan Rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah dibayar (Rp)
1.	Tambahan biaya pemeliharaan	111 ekor	600.000,-	66.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Perguliran ke Kelompok Baru	12 ekor	-	30.300.000,-
3.	Administrasi / Biaya Operasional Tim	2.5 %	223.525.000,-	5.588.125,-
Jumlah		-	-	102.488.125,-
Uang Masuk / hasil penjualan				223.525.000,-
Saldo (dalam rekening)				121.036.875,-

- Bahwa terhadap kegiatan tersebut telah dilakukan perguliran atas anggota kelompok baru Maju bersama Tanjung Gelumpang berdasarkan inisitif dari Tim berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh terdakwa M.Musa Umar Bin Umar tersebut dikarenakan masanya telah berakhir walupaun laporan pertanggungjawaban belum dibuat sama sekali oleh pengurus Kelompok Maju Bersama yang sebelumnya, namun terhadap perguliran pertanian tidak ada dilakukan dikarenakan pengembalian (angsuran) tidak ada;

- Bahwa telah dibentuk kelompok kedua (perguliran) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang termasuk pengurus sebagai penerima manfaat kelompo Maju bersama perguliran tahap kedua yaitu sebagai berikut :

- Ketua : AGUSTIAR
- Sekretaris : SAHLAN B
- Bendahara : IBNU AFFAN
- Anggota : ISHAK, BURHANUDDIN, ASRI, KHAIRUMAN. M. NURDIN MD, NURLINA ISMANTO, BOIMAN, RUSLI, MAHYUDIN, MUSLIM, DURAHMAN, BASUKI, ADAMANIK, M. SAMAN, M.KASIM, JAMALUDDIN, RA'YAH.

Dan selanjutnya terhadap anggota penerima kelompok maju bersama perguliran tersebut telah diberikan 12 (dua) belas ekor sapi walupan nama-nama anggota penerima manfaat kelompok Maju Bersama perguliran kedua tersebut telah dikirimkan oleh terdakwa M.Musa Umar Bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpangn) tanggal 30 Januari 2012 dengan Surat Nomor : 140/014/2012 ke Badab Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tamiang.

- Bahwa terhadap penyerahan atas 12 (dua belas) ekor sapi tersebut dibuatkan tanda terima antara Sharuddin (Bendahara Tim Sementara Penjualan dan Pengadaan Kembali ternak Sapi Pergluiran Kedua) dan anggota Penerima Manfaat Kelompok Maju Bersama Perguliran Kedua hanya 8 (delapan) anggota penerima manfaat serta diketahui oleh M.Musa Umar Bin Umar (Datok

Penghulu,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu Tanjung Gelumpang) dan tidak ada membuat surat perjanjian pinjaman dan yang seharusnya yang menyerahkan tersebut adalah ketua Kelompok Maju Bersama perguliran bukan Tim Sementara tersebut.

- Bahwa kegiatan tersebut tanggungjawab Imanuddin selaku ketua kelompok bukan tanggungjawab oleh terdakwa M.Musa Umar Bin Umar dimana Imanuddin tidak ada diberhentikan oleh terdakwa M. Musa Umar Bin Umar selaku Datok penghulu tanjung gelumpang melainkan mengambil tanggungjawab Imanuddin selaku Ketua Kelompok Maju Bersama.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tersebut diatas yang tidak mengikuti aturan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 bertentangan dengan :
 - a. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2011,
 - b. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud,
 - c. PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan :

Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
 - d. Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Melalui Kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh, menyebutkan Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial untuk kegiatan sosial, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukkan penggunaannya;

- Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengetahui membuat Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Fiktif dan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan PTO telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana/bantuan untuk kegiatan tersebut sehingga diperoleh kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 565.475.000,- (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

N o.	Uraian Kebutuhan	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Penerimaan / Hasil (Rp.)	Selisih (Rp.)	K
1	2	3	4	5			
1.	Pembuatan Kandang ternak besar	1 unit	2.100.000,-	42.000.000,-		42.000.000,-	Tota
2.	Pembuatan Kandang ternak unggas	1 paket	700.000,-	14.000.000,-	11.000.000,-	3.000.000,-	
3.	Pengadaan Lembu	5 ekor	6.500.000,-	650.000.000,-	223.525.000,-	426.475.000,-	
4.	Pengadaan bibit ayam kampung	250 ekor	5.000,-	25.000.000,-		25.000.000,-	Tota
5.	Biaya pakan ayam kampung	5 bulan	250.000,-	25.000.000,-	-	25.000.000,-	Tota
6.	Biaya obat-obatan	1 paket	700.000,-	14.000.000,-	-	14.000.000,-	Tota
7.	Pengadaan bibit sayuran / palawija	1 paket	800.000,-	16.000.000,-	-	16.000.000,-	Tota
8.	Pengadaan obat-obatan pertanian	1 paket	700.000,-	14.000.000,-	-	14.000.000,-	Tota
Jumlah				800.000.000,-	234.525.000,-	565.475.000,-	

Sehingga mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara setidaknya atau selebih-lebih lebih kurang dana proposal yang diajukan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) + Penerimaan yang nyata sebesar Rp. 234.525.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totanya sebesar Rp. 565.475.000,- (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana *Pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.*

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa **M. MUSA UMAR Bin UMAR** selaku Datok Penghulu Kampung tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : 284 Tahun 2010 tanggal 15 April 2010 tentang Pemberhentian Datok Penghulu dan Pengesahan Pengangkatan Datok Penghuku Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan bersama-sama dengan **IMANUDDIN Bin TULUS (Berkas terpisah)** selaku Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang beradasrkan Musyawarah Kampung Tanjuung Gelumpang yang mana ditetapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 06 / Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Kampung Penerima Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), *“secara yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk menjalankan sesuatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja, memalsu, buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahun anggaran 2010 ada Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu di Kabupaten Aceh Tamiang dan Dana untuk kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2010 OTSUS Kabupaten Aceh Tamiang yang dialokasikan Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dalam Belanja Bantuan yang ditempatkan pada Dokumen Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (DPA-PPKA) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh Nomor : 1.20.05.00.00.5.1/DPA-PPKA/2010 tanggal 13 April 2010 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 414.2/612/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Belanja Hibah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam wilayah Aceh Tahun 2010.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Gubernur Nomor : 414.2/49086 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penunjukan Lokasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 dengan mengajukan 2 (dua) lokasi di wilayah/Gampong masing-masing yang kreteria sebagai berikut :
 1. Gampong tersebut pernah jadi juara perlombaan gampong tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota baik juara I, II, dan III maupun juara harapan I, II dan III,
 2. Memiliki sumber daya manusia dan lingkungan baik dalam bidang peternakan besar, peternakan kecil (unggas) maupun pertanian dan perikanan,
 3. Sarana dan prasarana Gampong telah memadai,
 4. Telah memiliki Sekretaris Gampong PNS,
 5. Administrasi Pemerintahan Gampong telah berjalan dengan baik,
 6. Kondisi sosial masyarakat cukup baik,
 7. Tingkat kemiskinan relatif masih tinggi,
 8. Aksebelitas ke Gampong tersebut mudah dijangkau,
 9. Belum,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Belum pernah menerima bantuan serupa baik dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
10. Sanggup mengikuti aturan dan mekanisme yang telah ditentukan,
 - Bahwa untuk merealisasikan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu dalam penanggulangan kemiskinan melibatkan masyarakat dan pemerintah selaku fasilitator dalam melaksanakan pemberdayaan usaha ekonomi produktif dari kegiatan tersebut dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Aceh (DPA SKPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh pada Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu dimana pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh;
 - Bahwa Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang mengirimkan Lokasi Kampung Penerima Bantuan Penunjukkan Lokasi hanya 1 (satu) Kampung Penerima Bantuan Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 dan selanjutnya Kepala Badan Pemberdayan Aceh menetapkan Lokasi Kampung Penerima Bantuan Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 tersebut melalui surat No.: 414.2/430 tertanggal 03 Nopember 2010, dengan rincian daftar lokasi Kampung Penerima Program Mandiri Terpadu 2010, sebagai berikut :
 - Kampung Teupin Mamplam dan Kampung Alur Nyamuk Kecamatan birem Bayeum Kabupaten Aceh Timur ;
 - Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak kabupaten Aceh Tamiang;
 - Kampung Ulee Tanoh Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara ;
 - Kampung Pulo Harapan Kecamatan Peusangan Seulatan Kabupaten Bireuen ;
 - Kampung Arul Gading Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah ;
 - Kampung Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya ;
 - Kampung Tuwi Kareung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya ;
 - Bahwa selanjutnya oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi hanya 1 (satu) lokasi penerima bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010

yaitu,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh mengalokasikan dana dalam Belanja Bantuan yang ditempatkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (DPA-PPKA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh untuk Bantuan Hibah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu OTSUS Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap Kampung Tanjung Gelumpang terpilih tersebut yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur mempersiapkan dan membentuk kelompok yang difasilitasi oleh Pjo. Kab, Fasilitator Kecamatan dan Asisten Fasilitator dengan susunan Pengurus sebagai berikut 1 (satu) Orang Ketua Kelompok, 1 (satu) orang Sekretaris kelompok dan 1 (satu) orang Bendahara Kelompok, dengan kriteria :
 - Dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah gampong,
 - Dibuktikan dengan daftar hadir musyawarah dan Berita Acara Hasil Musyawarah Gampong,
 - Mempunyai integritas dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan sebagai ketua kelompok,
 - Mempunyai pengalaman dan mampu untuk membina, membimbing dan memotivasi,
 - Mematuhi Pedoman dan ketentuan administrasi maupun keuangan yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh,
 - Bertanggungjawab kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh melalui pendamping pemberdayaan.

Dan jumlah masing-masing lokasi sekurang-kurangnya 17 orang untuk 1 (satu) kelompok dan dipilih dari masyarakat yang mempunyai latar belakang peternakan maupun pertanian atau mempunyai kemauan untuk mengembangkan usaha.

Setelah kelompok dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan keuchik/kepala kampung/datok penghulu dan mengetahui camat, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a.Membuka,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Membuka rekening Bank atas nama Kelompok Penerima Manfaat Kegiatan

Mandiri Terpadu dengan specimen tanda tangan :

- Salah satu Kepala Bidang/Sub Bidang BPM Kabupaten,
- Keuchik/Kepala Kampung/Datok Penghulu,
- Ketua Kelompok,
- Bendahara Kelompok,
- Asisten Fasilitator Gampong.

b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh menyediakan tenaga pendamping khususnya pendamping Pemberdayaan, Peternakan dan Perikanan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/4330/SK/ VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010, maka dibentuklah Tim yang terdiri :

1. Penanggung Jawab : Drs. H. M. Ali Basyah, MM.
 2. Ketua : Ir. Fakhruddin
 3. Wakil Ketua : Anzumar, SE
 4. Sekretaris : Drs. Fajar Wahyuddin
 5. Tim Ahli/Teknis Bidang Peternakan : drh. Teuku Reza Farasyi, M.Sc, Ph.D.
 6. Tim Ahli/Teknis Bidang Pertanian : DR. Ir. Husni. M.Agric, Sc.
 7. Tim Ahli/Teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Ir. Muhammad Ismail.
 8. Pjo. Kab. Aceh Tamiang/ Koord. Pendamping : Rahmat Syahri, S.Pd.
 9. FK PNPM Kec. Sekerak/ Wakil Koord. Pendamping : T. Fachrurrazi, SE.
 10. Asisten FK Gp. Tanjung Gelumpang : Liza Kiah, A.md.
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Kampung Tanjung Gelumpang dibentuklah susunan pengurus Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang tanggal 7 Oktober 2010 adalah :

Ketua,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : IMANUDDIN

Sekretaris : KHUSAIRI

Bendahara : BACHTIAR

Anggota : IMANUDDIN, KHUSAIRI, BACHTIAR, AMIR, ZAINUDDIN, AGUSSAR, M. JAPAR, SAFI'I, CIK MAT, USMAN.S, RIDWAN UMAR, MAHMUD D, SALMAN, BASYARUDDIN, ASARI.B, M.NURDIN IRFAN, SUYADI, YUSDINAR, M.IDRIS, M. DIHIYAH.

- Bahwa selanjutnya setelah ditetapkannya Ketua Kelompok Maju Bersama kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang maka Pemerintah Aceh dengan Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak kabupaten Aceh Tamiang pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 yang mana Pemerintah Aceh memberikan Hibah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang diberikan berdasarkan permintaan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah dalam rangka pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong mandiri terpadu dalam Penanggulangan Kemiskinan Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.
- Bahwa terhadap gampong dan kelompok maju Bersama yang telah ditetapkan oleh Badan Pemberdayaan Aceh Tamiang tersebut selanjutnya diadakan pelatihan bagi Ketua Kelompok, Bendahara Kelompok, Datok Penghulu/Geuchik serta Asisten Fasilitator Gampong (AFG) PNPM berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 14 bulan Nopember tahun 2010 di Hotel Permata Hati Training Center Guest House Jalan Rel Kereta Api No. 02 Meunasah Manyang Samping Harian Serambi Inadonesia Banda Aceh berdasarkan dengan Surat Permintaan Dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/5295/BPM tanggal 03 Nopember 2010 dengan materi mengenai

pemeliharaan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan sapi dan pelaksanaan kegiatan pertanian yang diberikan oleh drh. Teuku Reza Farasyi, M.Sc, Ph.D (tim ahli Bidang Peternakan dan Saksi ANZUMAR, SE selaku Ketua TIM tenaga Ahli dan petugas lainnya serta mengenai bantuan modal usaha yang dikelola secara kelompok dan segala sesuatu risiko menjadi tanggung jawab kelompok dan selanjutnya digulirkan kepada anggota yang lain;

- Bahwa prosedur penarikan dana bantuan Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Wilayah Aceh Tahun 2010, adalah :

1. Proposal.
2. Kwitansi ditandatangani oleh Ketua Kelompok, PPTK dan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Daftar Rincian Anggaran.
4. Berita Acara Serah Terima Bantuan yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok, Bendahara Kelompok, dan kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh.
5. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten tentang Penunjukan Ketua Kelompok, Bendahara Kelompok dan Sekertaris Kelompok.
6. Keputusan Kepala BPM Aceh tetang Penunjukan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh pada Badan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2011.
7. Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Belanja Hibah.

- Bahwa kemudian Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang mengajukan Usulan/Proposal pada tanggal 11 Nopember 2010 untuk memperoleh modal usaha Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 tersebut sudah dibuat dan tinggal ditanda tangani oleh seluruh anggota kelompok, bendahara kelompok, sekretaris kelompok, dan ketua kelompok, selanjutnya usulan/proposal tersebut diverifikasi oleh PJO Kabupaten Aceh Tamiang, Fasilitator Kecamatan dan Asisten Fasilitator Kecamatan Kampung Tanjung Gelumpang yang diketahui oleh Kepala Badan

Pemberdayaan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, dimana usulan/proposal tersebut berisi Data Monografi Gampong, Pendahuluan, Maksud dan Tujuan, Organisasi Kelompok, Jumlah Kebutuhan dan Penggunaan Dana Pinjaman, Mekanisme Pinjaman, Surat Perjanjian Pinjaman antara Ketua Kelompok dan anggota kelompok/penerima manfaat serta lampiran Rencana Anggaran Biaya sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010, selanjutnya usulan/proposal tersebut serahkan langsung kepada pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh dan kemudian setelah diserahkan Ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh ada perupahan terhadap proposal yang diajukan sehingga dilakukan perubahan dan juga dilakukan tanda-tangan kembali.

- Bahwa selanjutnya kelompok pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui mandiri disuruh membuka Rekening kelompok untuk Kelompok Maju Bersama untuk menerima bantuan tersebut, selanjutnya Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang menunggu pemberitahuan dari pihak BPM Aceh kapan dana bantuan tersebut dicairkan;
- Bahwa Rincian Anggaran Biaya dan Rencana Penggunaan Dana yang diajukan oleh Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang dalam Usulan/Proposal tersebut adalah :

N o.	Uraian Kebutuhan	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Pembuatan Kandang ternak besar	1 unit	2.100.000,-	2.100.000,-
2.	Pembuatan Kandang ternak unggas	1 paket	700.000,-	700.000,-
3.	Pengadaan Lembu	5 ekor	6.500.000,-	32.500.000,-
4.	Pengadaan bibit ayam kampung	250 ekor	5.000,-	1.250.000,-
5.	Biaya pakan ayam kampung	5 bulan	250.000,-	1.250.000,-
6.	Biaya obat-obatan	1 paket	700.000,-	700.000,-
7.	Pengadaan bibit sayuran /	1 paket	800.000,-	800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	palawija			
8.	Pengadaan obat-obatan pertanian	1 paket	700.000,-	700.000,-
			Jumlah	40.000.000,-

- Bahwa atas usulan/proposal Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh meneruskan administrasi penyaluran bantuan Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Wilayah Aceh Tahun 2011 Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang ke Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh PPK Belanja Bantuan Keuangan terhadap usulan/proposal kemudian dana tersebut disalurkan langsung ke rekening Kelompok Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang dengan Nomor : 041.01.02.600046-9 Bank BPD Aceh Kantor Cabang Kuala Simpang ;
- Bahwa setelah dana masuk ke rekening Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang Imanuddin Bin Tuluk selaku Ketua Kelompok tidak menyalurkan dana tersebut kepada anggota kelompok/penerima sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman yang telah ditandatangani oleh terdakwa dengan 17 (tujuh belas) anggota kelompok/penerima manfaat serta 3 (tiga) orang pengurus yang menjadi anggota penerima manfaat, yang diketahui oleh terdakwa selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Gelumpang dimana jumlah pinjaman seharusnya disalurkan langsung kepada masing-masing 17 (tujuh belas) anggota kelompok dan 3 (tiga) orang pengurus dalam bentuk uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa penarikan dana Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Wilayah Aceh Tahun 2010 melalui rekening kelompok Maju Bersama Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap yaitu :
 1. Tahap I pada tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp.80.000.000,-, (delapan puluh juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru selaku Ketua Kelompok Imanuddin), Bendahara Kelompok (Bachtiar), Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator

Kecamatan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan/ Liza Kiah. Amd) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

kemudian pada tanggal yang sama ditarik uang dari rekening kelompok maju bersama dengan 4 spesimen tersebut sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut dilakukan untuk pembayaran lembu kepada sdr. Khaeruddin dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut.

2. Tahap II pada tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru Ketua Kelompok Imanuddin), Bendahara Kelompk (Bachtiar) telah mengundurkan diri dengan surat pernyataan tanggal 30 Desember 2010, Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan/ Liza Kiah. Amd) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

kemudian pada tanggal yang sama ditarik uang dari rekening kelompok maju bersama dengan 4 spesimen tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut dilakukan untuk pembayaran lembu kepada sdr. Khaeruddin dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

3. Tahap III pada tanggal 13 Januari 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru selaku Ketua Kelompok Imanuddin), Bendahara Kelompk (Bachtiar) telah mengundurkan diri dengan surat pernyataan tanggal 30 Desember 2010, Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan/ Liza Kiah. Amd) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut yang mana uang tersebut dilakukan untuk pembayaran lembu kepada sdr. Khaeruddin.

Tahap,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap IV pada tanggal 05 April 2011 sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan yang ikut menandatangani penarikan dana di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Karang Baru adalah saya selaku Ketua Kelompok Imanuddin), Bendahara Pengganti Kelompk (Basayaruddin), Datok Penghulu/Keuchik Tanjung Gelumpang (M. Musa Umar) dan AFK (Asisten Fasilitator Kecamatan/ Liza Kiah. Amd) dan tidak ada dibuat Rencana Kebutuhan Penggunaan Dana tersebut sehingga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).

- Berdasarkan penarikan yang dilakukan tersebut diatas dana tersebut telah dilakukan transfer Rekening 7390126578 pada PT. BANK CENTRAL ASIA, Ahmad Yani Cabang bekasi kepada Sdr. Khaeruddin Bin H. Husni sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) selaku Penjual Sapi Bali tersebut di Bekasi berdasar Perjanjian Jual Beli Nomor : 154/SF/XIII/W/2010 tanggal 13 desember 2010 dengan Imanuddin Bin Tulus (Berkas terpisah) dengan Jumlah sapi bali 100 (seratus) ekor dan yang ditarik tersebut dipegang oleh Terdakwa selaku Datok Penghulu M.Musa Umar Bin Umar sehingga setiap kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu Tahun 2010.
- Bahwa sapi bali datang pada tanggal 23 Desember 2010 ke Pintu Angin Kecamatan sekerak Kabupaten Aceh Tamiangn tidak langsung kelokasi Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang sehingga ada beberap ekor sapi bali tersebut yang mati karena kelelahan sampi kelokasi kampung tanjung gelumpang.
- Bahwa selanjutnya Imanuddin bin Tulus selaku Ketua Kelompok Menyalurkan sapi bali tersebut kepada anggota penerima manfaat dimana keadaan pada saat itu kandang sapi belum siap dan bahan pakan untuk sapi tersebut belum tersedia dengan layak sehingga sapi bali tersebut tidak ditempatkan sebagaimana mestinya.
- Bahwa dalam pelaksanaannya dimana dalam penyaluran pinjaman bantuan tersebut yang seharusnya diserahkan kepada para anggota kelompok tidak

dilakukan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebagaimana rencana penggunaan dana yang telah dituangkan dalam usulan/proposal oleh para anggota kelompok, dan terhadap pengelolaan dananya dilakukan sendiri oleh Imanuddin dan terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kegiatan yang dibuat seakan-akan para anggota kelompok telah menerima bantuan pinjaman tersebut sebagaimana pelaksanaannya yaitu sebagai berikut :

1. PEMBUATAN KANDANG TERNAK BESAR :

- Bahwa terhadap pembuatan kandang ternak sapi dimana dana tersebut dikelola oleh Kelompok sebesar yaitu Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang anggota kelompok/penerima manfaat sehingga berjumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dalam pelaksanaannya dana tersebut dikelola oleh Imanuddin selaku Ketua Kelompok Maju bersama dan terdakwa selaku datok Penghulu Tanjung Gelumpang dalam pembelian material/bahannya sedangkan dalam pengerjaannya dilakukan secara gotong royong dengan sistem pembayaran HOK tetapi tidak seluruhnya anggota kelompok ikut bergotong royong namun dalam Laporan Pertanggungjawaban kegiatan dibuat seolah-olah para anggota kelompok ikut melakukan gotong royong dan menerima pembayaran berdasarkan HOK pembuatan kandang ternak besar tidak benara hanya dibuat untuk melengkapi pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut saja dan kandang yang dibangun tersebut seharusnya untuk berkelanjutan apabila kelompok tersebut berhasil dan digulirkan kembali kepada kelompok baru tetapi kenyataannya kadang ternak besar tersebut telah rubuh dan tidak bisa dipergunakan lagi.

2. PEMBUATAN KANDANG TERNAK UNGGAS.

- Bahwa terhadap pembuatan kandang ternak unggas tidak disalurkan sebagaimana Rincian Penggunaan Kabutuhan Dana yang diajukan didalam proposal yang setiap anggota penerima manfaat sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang jmlahnya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) namun kenyataannya didalam Laporan pertanggung jawaban,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang dibuat sesuai dengan tanda penerimaan tanggal 8 April 2011 disalurkan kepada Penerima manfaat anggota sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas Juta rupiah) sehingga selisih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana didalam laopran pertanggungjawaban yang dibuat tanda penerimaan Imanuddin dan saksi Basyaruddin (bendahara pengganti) menerima sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima Manfaat / Anggota Kelompok	Tanda Terima / RAB / LPJ (a)	Harga yang dibelanjakan/ Penyaluran Bantuan (b)	Selisih (a)-(b)	Ket
1	2	4	5	6	7
1.	Imanuddin	700.000	825.000	125.000,- kelebihan	
2.	Khusairi	700.000	550.000,-	150.000,-	
3.	Bachtiar	700.000	-	-	Tidak menerima
4.	Amir	700.000	550.000,-	150.000,-	
5.	Zainuddin	700.000	550.000,-	150.000,-	
6.	Agussar	700.000	550.000,-	150.000,-	
7.	M. Jafar	700.000	550.000,-	150.000,-	
8.	Safi'i	700.000	550.000,-	150.000,-	
9.	Cik Mat	700.000	550.000,-	150.000,-	
10.	Selamat	700.000	550.000,-	150.000,-	
11.	Ridwan Umar	700.000	550.000,-	150.000,-	
12.	Mahmud D	700.000	550.000,-	150.000,-	
13.	Salman	700.000	550.000,-	150.000,-	
14.	Basyaruddin	700.000	825.000,-	125.000,- kelebihan	
15.	As,Ari B	700.000	550.000,-	150.000,-	
16.	Syahrudin	700.000	550.000,-	150.000,-	
17.	Suyadi	700.000	550.000,-	150.000,-	
18.	Yusdinar	700.000	550.000,-	150.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	M. idris	700.000	550.000,-	150.000,-	
20.	Rusli	700.000	550.000,-	150.000,-	
Jumlah		14.000.000,-	11.000.000,-	3.000.000,-	

3. PENGADAAN LEMBU.

- Bahwa pada tanggal tanggal 10 desember 2010 sewaktu dilakukan field training lanjutan ke Jakarta dan Jawa Barat terdakwa melakukan pembelian sapi Bali milik saksi H. KHAERUDDIN Bin H. Husni dan kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Jual Beli untuk 100 (seratus) ekor bali jantan di hadapan Notaris Kabupaten Bekasi di tambun atas nama SYAFI'I, SH. tanggal 13 Desember 2013 tanpa ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh anggota kelompok hanya menayakan persetujuan terdakwa selaku datok Penghulu Tanjung Gelumpang, dimana seharusnya sesuai dengan PTO tentang Mekanisme Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu pada Tahap Ketujuh yang menyebutkan Setelah Dana masuk ke Rekening Unit Pengelola, maka tahap selanjutnya adalah Ketua dan Bendahara menyalurkan dana tersebut kepada anggota kelompok dengan ketentuan sebagai berikut : huruf b. point 4. apabila pembelian ternak dilakukan diluar propinsi Aceh, maka masing-masing Ketua Kelompok di 8 Lokasi dalam Provinsi Aceh dapat mewakili kepada Ketua Kelompok yang dipercaya yang dituangkan kedalam suatu Surat Pernyataan, namun dalam Laporan Pertanggung Jawaban Terdakwa membuat tanda penerimaan seakan-akan telah melakukan pembayaran lunas pembelian 5 (lima) ekor sapi bali kepada 20 (dua puluh) orang anggota kelompok penerima manfaat, sedangkan pada kenyataannya Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran lunas kepada anggota kelompok masing-masing untuk 5 (lima) ekor sapi *sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tanda penerimaan tanggal 24 Desember 2010 dalam Laporan Pertanggungjawaban kegiatan yang totalnya sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa juga bukan hanya selaku ketua kelompok tetapi juga sebagai anggota penerima manfaat kelompok maju bersama.*

4.PENGADAAN,....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PENGADAAN BIBIT AYAM KAMPUNG.

- Bahwa terhadap pengadaan bibit Ayam Kampung dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan dimana didalam Proposal Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang dalam Rincian Kebutuhan Dana yang diajukan adalah Bibit Ayam kampung tetapi kenyataannya yang diadakan atau yang dibeli adalah bibit ayam potong tanpa ada musyawarah yang dilakukan terdakwa terhadap Kelompok Maju Bersama Tanjung Gelumpang tersebut.
- Bahwa didalam pelaksanaannya tersebut untuk pembelian bibit Ayam Potong tersebut yang dibeli ditanjung Gelumpang oleh Imanuddin selaku Ketua kelompok dan Saksi Basyaruddin (Bendahara Pengganti) tidak benar yang dibuat didalam Laopran pertanggungjawaban karena pada kenyataannya toko tersebut tidak ada yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanuung Pura Nomor : 470/427/SK/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Toko Saudara tempat terdakwa dan saksi Basyaruddin (bendahara pengganti) membeli bibit, makan dan vitamin ayam tidak berdoimisili di Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
- *Bahwa didalam pengajuan Rincian Kebutuhan Dana Anggota Kempok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang bibit Ayam kampung 250 (dua ratus lima puluh) ekor x Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sehingga jumlahnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).*

5. BIAYA PAKAN AYAM KAMPUNG.

- *Bahwa terhadap biaya Pakan Ayam Kampung Kampung yang 5 (lima) bulan x 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sehingga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dimana pembelian Pakan tersebut tidak benar karena Toko Saudara yang*

berada,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kecamatan Tanjung Pura tempat pembelian tersebut tidak ada dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Nomor : 470/427/SK/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Toko Saudara tempat Imanuddin dan saksi Basyaruddin (bendahara pengganti) membeli bibit, makan dan vitamin ayam tidak berdoimisili di Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

- Bahwa bon yang dibuat didalam Laporan pertanggungjawaban tersebut hanya untuk memenuhi pertanggungjawaban.

6. BIAYA OBAT-OBATAN.

- Bahwa terhadap biaya obat-obatan dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan dimana 1 (satu) paket sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tetapi yang dibuat dalam laporan pertanggungjawaban tersebut yang dibuktikan dengan Bon pembelian obat-obatan untuk sapi hanya sebesar Rp. 2.447.000,- (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk pembelian obat-obatan untuk unggas tidak ada pertanggungjawabannya dimana bon yang dibuat dalam Laporan pertanggungjawaban tersebut tidak benar karena Toko Saudara yang berada di Kecamatan Tanjung Pura tempat pembelian tersebut tidak ada dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Nomor : 470/427/SK/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Toko Saudara tempat Imanuddin dan saksi Basyaruddin (bendahara pengganti) membeli bibit, makan dan vitamin ayam tidak berdoimisili di Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
- *Bahwa terhadap biaya obat-obat sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dikurangkan dengan biaya obat sapi sebesar Rp. 2.447.000,- (dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga dapat selisih dana sebesar Rp. 11.553.000,- (sebelas juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).*

7. PENGADAAN,....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PENGADAAN BIBIT SAYURAN / PALAWIJA

- Bahwa terhadap pembelian obat-obatan pertanian dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan tidak diberikan kepada anggota penerima manfaat 1 (satu) paket sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang yang jumlahnya *sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sehingga Rincian Penggunaan Kebutuhan dana yang diajukan tidak direalisasikan oleh terdakwa yang mana pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh M.Musa Umar Bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang).*

8. PENGADAAN OBAT-OBAT PERTANIAN.

- Bahwa terhadap pembelian obat-obatan pertanian dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan tidak diberikan kepada anggota penerima manfaat 1 (satu) paket sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) x 20 (dua puluh) orang yang jumlahnya sebesar *Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga Rincian Penggunaan Kebutuhan dana yang diajukan tidak direalisasikan oleh terdakwa yang mana pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh M.Musa Umar Bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang).*
- Bahwa terhadap pelaksanaannya pada masa 3 (tiga) bulan berjalan anggota penerima manfaat memulangkan sapi kepada Imanuddin selaku ketua kelompok dikarenakan sarana kandang sapi belum siap dan jarak yang cukup jauh serta pakan sapi yang tidak cukup bahkan tidak ada sehingga anggota penerima manfaat tidak sanggup untuk memelihara sapi tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sapi-sapi tersebut sebagian berada pada Imanuddin yang kemudian Imanuddin memberitahukan kepada terdakwa selaku Datok Penghulu Tanjung Gelumpang yang kemudian M.Musa Umar Bin Umar melakukan Musyawarah yang mengikut sertakan Masyarakat dan perangkat desa yang kemudian M. Musa Umar Bin Umar memerintahkan kepada masyarakat untuk mengambil sapi-sapi yang berada pada Imanuddin diluar anggota penerima manfaat kelompok Mau Bersama, selanjutnya terhadap

kegiatan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya Imanuddin tidak pernah melaporkannya kepada PJOK dan AFK/G, namun Imanuddin dan terdakwa ada melaporkannya langsung secara lisan ke BPM Aceh yaitu saksi Drs. FAJAR WAHYUDDIN tentang permasalahan yang terjadi.

- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaannya pada masa 6 (enam) bulan dilakukan penukaran oleh anggota penerima manfaat Kelompok Maju bersama Tanjung Gelumpang atas persetujuan terdakwa (Datok Penghulu tanjung Gelumpang) yang mengeluarkan Surat Keterangan Tenar / Sapi Nomor : 155/2011 tanggal 12 Juli 2011 yang kemudian diikuti seluruh anggota penerima manfaat menukar sapi bali menjadi sapi lokal tanpa melibatkan I Manuddin selaku ketua kelompok maju bersama penanggungjawab kegiatan dan juga PJOK dan AFK.
- Bahwa selanjutnya sesampainya masa 1 (satu) bahwa kegiatan tersebut yang mana Kelompok Maju bersama harus menggulirkan bantuan Hibah tersebut terjadi permasalahan bahwa Anggota penerima manfaat meminta perpanjangan waktu tetapi Ketua Kelompok tidak dilibatkan sehingga terdakwa M.Musa Umar Bin Umar yang berperan terhadap permasalahan tersebut dan dilakukan Musyawarah Kampung Tanjung Gelumpang bersama dengan Kemopok Maju Bersama sehingga datok mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 13 /Mj Bsm/ II / Otsus/ 2011 tanggal 17 Desember 2011 tentang Pengakatan Pengurus Sementara Penjualan dan Pengadaan Kembali ternak Sapi Perguliran Kedua Kelompok Maju Bersama tahun 2012 dengan Susunan Tim : Sahlan (ketua), Sahlan B (Sekretaris), Sharuddin (Bendahara) Paidi (anggota), Ibarahim (anggota), Burhanuddin (Anggota) dan Nuncik, Spdi (Anggota).
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa M.Musa Umar Bin Umar membentuk Tim Pengurus Sementara Penjualan dan Pengadaan Kembali ternak Sapi Perguliran Kedua Kelompok Maju Bersama tahun 2012 berkerja dengan melakukan pengempulan sapi lokal dan dilakukan penjualan dengan Rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)	Jumlah dibayar (Rp)
1.	Tambahan biaya pemeliharaan	111 ekor	600.000,-	66.600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Perguliran ke Kelompok Baru	12 ekor	-	30.300.000,-
3.	Administrasi / Biaya Operasional Tim	2.5 %	223.525.000,-	5.588.125,-
Jumlah		-	-	102.488.125,-
Uang Masuk / hasil penjualan				223.525.000,-
Saldo (dalam rekening)				121.036.875,-

- Bahwa terhadap kegiatan tersebut telah dilakukan perguliran atas anggota kelompok baru Maju bersama Tanjung Gelumpang berdasarkan inisiatif dari Tim berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh terdakwa M.Musa Umar Bin Umar tersebut dikarenakan masanya telah berakhir walaupun laporan pertanggungjawaban belum dibuat sama sekali oleh pengurus Kelompok Maju Bersama yang sebelumnya, namun terhadap perguliran pertanian tidak ada dilakukan dikarenakan pengembalian (angsuran) tidak ada;
- Bahwa telah dibentuk kelompok kedua (perguliran) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang termasuk pengurus sebagai penerima manfaat kelompok Maju bersama perguliran tahap kedua yaitu sebagai berikut :

Ketua : AGUSTIAR

Sekretaris : SAHLAN B

Bendahara : IBNU AFFAN

Anggota : ISHAK, BURHANUDDIN, ASRI, KHAIRUMAN. M. NURDIN MD, NURLINA ISMANTO, BOIMAN, RUSLI, MAHYUDIN, MUSLIM, DURAHMAN, BASUKI, ADAMANIK, M. SAMAN, M.KASIM, JAMALUDDIN, RA'YAH.

Dan selanjutnya terhadap anggota penerima kelompok maju bersama perguliran tersebut telah diberikan 12 (dua) belas ekor sapi walupun nama-nama anggota penerima manfaat kelompok Maju Bersama perguliran kedua tersebut telah dikirimkan oleh terdakwa M.Musa Umar Bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpangn) tanggal 30 Januari 2012 dengan Surat Nomor : 140/014/2012 ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tamiang.

- Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penyerahan atas 12 (dua belas) ekor sapi tersebut dibuatkan tanda terima antara Sharuddin (Bendahara Tim Sementara Penjualan dan Pengadaan Kembali ternak Sapi Perguliran Kedua) dan anggota Penerima Manfaat Kelompok Maju Bersama Perguliran Kedua hanya 8 (delapan) anggota penerima manfaat serta diketahui oleh M.Musa Umar Bin Umar (Datok Penghulu Tanjung Gelumpang) dan tidak ada membuat surat perjanjian pinjaman dan yang seharusnya yang menyerahkan tersebut adalah ketua Kelompok Maju Bersama perguliran bukan Tim Sementara tersebut.
- Bahwa kegiatan tersebut tanggungjawab Imanuddin selaku ketua kelompok bukan tanggungjawab oleh terdakwa M.Musa Umar Bin Umar dimana Imanuddin tidak ada diberhentikan oleh terdakwa M.Musa Umar Bin Umar selaku Datok penghulu tanjung gelumpang melainkan mengambil tanggungjawab Imanuddin selaku Ketua Kelompok Maju Bersama.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam kedudukannya selaku Datok Penghulu Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tersebut diatas yang tidak mengikuti aturan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 bertentangan dengan :
 - a. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2011,
 - b. Pasal 18 ayat (3) UU Perbendaharaan Negara No.1 Tahun 2004 disebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud,
 - c. PP Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 27 menetapkan :

Ayat (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Ayat(2),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

d. Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Melalui Kebijakan Gubernur atau Wakil Gubernur Aceh, menyebutkan Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial untuk kegiatan sosial, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan dalam bentuk uang (dana transfer) dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukkan penggunaannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengetahui membuat Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Fiktif dan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan PTO telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana/bantuan untuk kegiatan tersebut sehingga diperoleh kerugian keuangan Negara sebesar **Rp. 565.475.000,- (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kebutuhan	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Penerimaan/ Hasil (Rp.)	Selisih (Rp.)	K
1	2	3	4	5			
1	Pembuatan Kandang ternak besar	1 unit	2.100.000,-	42.000.000,-		42.000.000,-	Total
2	Pembuatan Kandang ternak unggas	1 paket	700.000,-	14.000.000,-	11.000.000,-	3.000.000,-	
3	Pengadaan Lembu	5 ekor	6.500.000,-	650.000.000,-	223.525.000,-	426.475.000,-	
4	Pengadaan bibit ayam kampung	250 ekor	5.000,-	25.000.000,-		25.000.000,-	Total
5	Biaya pakan ayam kampung	5 bulan	250.000,-	25.000.000,-	-	25.000.000,-	Total
6	Biaya obat-obatan	1 paket	700.000,-	14.000.000,-	-	14.000.000,-	Total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pengadaan bibit sayuran / palawija	1 paket	800.000,-	16.000.000,-	-	16.000.000,-	Total
8	Pengadaan obat-obatan pertanian	1 paket	700.000,-	14.000.000,-	-	14.000.000,-	Total
Jumlah				800.000.000,-	234.525.000,-	565.475.000,-	

Sehingga mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara setidaknya tidaknya atau selebih-lebih lebih kurang dana proposal yang diajukan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) + Penerimaan yang nyata sebesar Rp. 234.525.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totanya sebesar Rp. 565.475.000,- (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Lebih Subsidiair : melanggar Pasal 9 jo Pasal 18 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasl 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 28 Agustus 2013, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa **M.MUSA UMAR Bin UMAR** selaku selaku Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang dari dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan terdakwa **M.MUSA UMAR Bin UMAR** selaku selaku Ketua Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No.31

Tahun,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Subsidiar kami;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.MUSA UMAR Bin UMAR** selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan dikurangkan selama terdakwa dalam masa tahanan dan pidana denda sebanyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 4(empat) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Membebaniterdakwa **M.MUSA UMAR Bin UMAR** untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian keuangan Negara 565.475.000,-(lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) , apabila terdawatidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama2(dua) tahun dan 3 (tiga) bulan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tamiang Nomor 06 /Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Kampung Penerima Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Tahun 2010 dan Nama Kecamatan dan Kampung Penerima Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang Serta Susunan Pengurus Pengelola Kelompok Maju Bersama Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 dan Nama-nama Penerima Manfaat Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Tahun 2010;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/5295/BPM tanggal 03 Nopember 2010 perihal Pelaksanaan Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;
 3. 2 (dua),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar Asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/897/BPM tanggal 18 Februari 2011 tentang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Outsus Kabupaten Aceh Tamiang) Tahun 2010 yang ditujukan kepada BUPATI Aceh Tamiang;
4. 5 (lima) lembar Surat Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 005/234 tanggal 24 Februari 2011 tentang Undangan yang ditujukan Kepada datok penghulu tanjung gelumpang, ketua kelompok maju bersama, bendahara kelompok maju bersama, FK dan AFK kecamatan sekerak dan Anggota Kelompok Maju Bersama serta lampiran daftar hadir rapat tindak lanjutnya dan laporan hasil monitoring dan supervise program mandiri terpadu oleh badan pemberdayaan masyarakat kabupaten aceh tamiang kampung tanjung gelumpang kecamatan sekerak kabupaten aceh tamiang;
5. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 414.2/2500 tanggal 08 Maret 2011 tentang Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong Mandiri terpadu (Outsus kabupaten Aceh tamiang) tahun 2011;
6. 7 (tujuh) lembar asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 412.25/324 tanggal 14 Maret 2011 tentang Laporan Monitoring dan Supervisi Program Mandiri Terpadu (dana Outsus 2010) di Desa Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak beserta Laporan Hasil Monitoring dan Supervisi dan Foto-foto Kunjungan ke Kandang yang belum selesai di buat serta daftar hadir rapat tindak lanjut program mandiri terpadu kelompok maju bersama kampung tanjung gelumpang kecamatan sekerak kabupaten aceh tamiang;
7. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pengunduran Diri atas Nama Bakhtiar sebagai Bendahara Kelompok Ternak “Maju Bersama” Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 30 Desember 2010;

8. 2 (dua),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kelompok Maju Bersama Desa Mandiri Terpadu Kampung Tanjung Gelumpang Nomor : /Mj Bsm/Outsus/2011 tentang Pengangkatan Bendahara Kelompok “Maju Bersama” Kampung Tanjung Gelumpang tanggal 01 Februari 2011;
9. 5 (lima) lembar Asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 500/4473 tanggal 27 April 2011 Perihal Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri terpadu (outsus kabupaten aceh tamiang) tahun 2010 dan lampirannya Notulen;
10. 5 (lima) lembar Surat Nomor : 140/183/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Surat Pengantar Kelompok Maju Bersama Perguliran 2012, Lampirannya Berita Acara Musyawarah dan daftar hadir kampong Tanjung Gelumpang Kecamatan sekerak tanggal 15 November 2011;
11. 2 (dua) lembar Surat Badan Pemberdayaan masyarakat Nomor : 414.2/5782/BPM tanggal 13 Desember 2011 perihal Pelaksanaan Perguliran Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri terpadu Tahun 2010;
12. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 140/014/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal Nama-nama Pengurus dan Anggota Kelompok ternak Maju Bersama Perguliran;
13. 2 (dua) lembar asli surat Gubernur Aceh Nomor: 414.2/49086 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penunjukan Lokasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010;
14. 1 (satu) Lembar Telaah Staf Nomor: 414.2/4068/BPM tanggal 16 September 2010 perihal pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Mandiri Terpadu beserta lampiran berupa 3 (tiga) lembar konsep keputusan Gubernur;
15. 1 (satu) Eks. Copy Surat tugas dari Kepala BPM Aceh Nomor: 094/241/BPM tanggal 10 Desember 2010 beserta lampiran atas nama ANZUMAR,SE, Ir. FAKHRUDDIN, Drs. FAJAR WAHYUDIN dan ASNAWI, SE;
16. 1 (satu) Eks. asli Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;

17. 4 (empat),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 4 (empat) lembar copy Surat Keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/4330/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
18. 3 (tiga) lembar Copy Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 414.2/612/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Lokasi dan besaran belanja Hibah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
19. 4 (empat) lembar Copy Surat keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/340/SK/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
20. 1 (satu) eks. Asli TERM Of REFERENCE Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Otsus Kabupaten Aceh Tamiang) tahun 2010;
21. 3 (tiga) lembar Asli Surat Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/4277/BPM tanggal 30 September 2010 tentang Pembentukan Pengurus/Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010;
22. 4 (empat) Lembar copy telaah staf Nomor: 414.2/6097/BPM tanggal 29 Desember 2010 perihal Pembinaan Tehnis lanjutan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010;
23. 1 (satu) copy Surat Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/5295/BPM tanggal 03 Nopember 2010 perihal Pelaksanaan Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;
24. 4 (empat) lembar konsep Surat Keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/332/SK/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 tentang Penunjukan Panitia Penyelenggaraan pada Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;

25. 4 (empat),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 4 (empat) lembar biodata peserta pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang;
26. 3 (tiga) lembar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 412.24/217/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Besaran Dana Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat, Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Belanja Hibah Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun Anggaran 2010
27. 1 (satu) Eks. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor: 414.2/340/SK/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2010;
28. 1 (satu) Eks. Asli Laporan Progres Bulan September s/d Desember tahun 2010 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
29. 1 (satu) Eks. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Gampong (UEPG) Pemerintah Aceh 2009;
30. 1 (satu) Eks. Copy Proposal Pengajuan Rencana Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010 Jenis Usaha Ternak Besar, Ternak Unggas, dan Pertanian Secara terpadu Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang;
31. 1 (satu) Eks. Copy Laporan Progres Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
32. 1 (satu) Eks. Copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Ternak/Sapi Nomor : 155 / 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang 4 (empat) ekor sapi;

34. 2 (dua),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 2 (dua) lembar Asli Surat Badan PEMBERDAYAAN Masyarakat Aceh Tamiang Nomor : 414.2/931 tanggal 20 Juni 2012 tentang Laporan Perkembangan Terakhir dan Blangko terlampir;
35. 4 (empat) lembar photo copy Surat tentang Tanda Penerimaan Nomor Rekening 041.01.02 600046 -9 dengan jumlah uang sebesar Rp. 121.856.000,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Surat Camat Sekerak Nomor : 140/079/2012 tanggal 16 Juli 2012 dan daftar jumlah sapi kelompok maju bersama kampung tanjung gelumpang kecamatan sekerak kabupaten aceh tamiang tanggal 16 Juli 2012;
36. 3 (tiga Lembar Rekening Koran Giro Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Nomor: 041 01.02.600046-9 periode 01 Januari 2010 s/d 19 Februari 2013;'
37. 1 Satu) bundle asli Data Penjualan ternak sapi Kelopomk Maju Bersama Desa Mandiri terpadu Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekrak Kabupaten Aceh Tamiang oleh Tim Penjualan Sapi Kelompok Maju Bersama tanggal 25 Desember 2011
38. 1 (satu) Blok Buku Kwitansi berisikan 21 Lembar tanda terima dari bendahara kelompok:
 - o Untuk pembayaran pembuatan kandang ayam seluas 10 m2 tanggal 05-04-2011 kepada:
 - RUSLI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - M. JAPAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - ZAINUDDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - SALMAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - RIDWAN UMAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- AYAF'I,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SYAFI'I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- AS'ARI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- AGUSSAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- AMIR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- YUSDINAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- CIK MAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- RIKKI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), RIKKI merupakan anak tiri dari sdra SELAMAT);
- MAHMUD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- SUYADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- KHUSAIRI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- IMANUDDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- BASYARUDDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- M. IDRIS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- RIDWAN NUR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan bantuan pengalihan dari sdra SAHARUDDIN yang dilakukan oleh Ketua Kelompok (sdra IMANUDDIN);

Untuk,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembayaran pembuatan 20 (dua puluh) kandang ayam tanggal 05-04-2011 kepada sek. KHUSAIRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) + Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diketahui oleh ketua;

Untuk pembayaran bibit dan tempat makan / minum tanggal 06-04-2011 IMANUDDIN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

39. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2013 s/d 14 Mei 2013 Nomor Rekening 041 01.02.600046-9 Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang;

40.1(satu) bundle Laporan Pertanggung jawaban dana pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan kampong Tanjung Geulumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh tamiang Tahun Anggaran 2010 tanggal 17 Mei 2011;

41.1(satu) bundle Proposal Pengajuan Rencana Penggunaan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010 jenis Usaha Pemeliharaan Ternak Besar, Ternak Unggas dan Pertanian secara Terpadu Kampong Tanjung Geulumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh tamiang tanggal 11 Nopember 2010;

42.3(tiga) lembar naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Aceh dengan Ketua kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Geulumpang Kecamatan Sekerak Kanpaten tamiang pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2011;

43.1(satu) bundle Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUA tahun anggaran 2010 Nomor SPM: 1624/SPM-LS/Bel.Bant/2010 tanggal 29 Nopember 2010 SKPA: 1.200.00-PPKA dicairkan ke rekening PT Bank BPD Aceh Cabang Kuala Simpang 041.01.02.600046-9 sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Kepada Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Geulumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh tamiang;

a. 1(satu) lembar surat pengantar Nomor 1624/SPP-LS/Bel.Bant/2010 tanggal 29 Nopember 2010;

b. (satu) lembar Tanda Penerimaan sebesar Rp 800. 000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran belanja bantuan pada DPKKA kepada,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr Imanuddin (ketua Kelompok Maju Bersama) tanggal 11
Nopember 2010;

c. 2(dua) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) tahun anggaran 2010
Nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 Nopember 2010;

d. 1(satu) lembar Surat permintaan membayar (SPP-1) nomor : 1624/SPP-
LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 Nopember 2010;

e. 1(satu) lembar Surat permintaan membayar (SPP-2) nomor : 1624/SPP-
LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 Nopember 2010;

f. (satu) lembar Surat permintaan membayar (SPP-3) nomor : 1624/SPP-
LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 Nopember 2010;

44.1(satu) bundle dokumen berupa:

a. 1(satu) lembar kartu kendali perihal pencairan dana Belanja bantuan hibah
untuk Biaya Pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong Mandiri Terpadu
Rp 3.675.000 tanggal 15 Nopember 2010 Nomor 414.2/0612/BPM Kode
900 No MK 10194 Tgl M.K 16 Nopember 2010;

b. 1(satu) lembar Disposisi yang instruksi/ informasi yaitu Bendahara Khusus ,
lakukan sesuai ketentuan yang berlaku tanggal 19 Nopember 2010;

c. 1(satu) lembar Surat Berita acara Serah Terima Bantuan keuangan pada hari
Kamis tanggal 11 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh sdr Santun dan
sdr Imanuddin serta mengetahui sdr drs Paradis MSi)

d. 1(satu) lembar Surat Nomor ; 414.2/0612/BPM tertanggal 16 Nopember
2010 dari badan Pemberdayaan masyarakat Aceh yang ditujukan kepada
kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dengan perihal
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong mandiri Terpadu dalam
Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;

e. 1(satu) lembar lampiran daftar Kelompok penerima Manfaat Bantuan Hibah
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat gampong Mandiri Terpadu dalam
penanggulangan Kemiskinan tahun anggaran 2010;

45.1 (satu,.....)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Uang Sejumlah Rp. 123.411.029 Nomor Rekening 041 01.02.600046-9 Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. M.Musa Umar (datok Penghulu), sdr. Imanuddin (ketua kelompok), sdr. Basyaruddin (Bendahara Pengganti) dan sdri. Liza Kiah (Pendamping), TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA dan ;

46. Uang Sejumlah 123.411.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah); DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 3 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan ; bahwa oleh karena 80% dari warga desa yang saksi pimpin dengan keadaan dibawah garis kemiskinan sehingga terdakwa melakukan pendekatan dan memohon kepada pemerintah melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Aceh agar berkenan membantunya dengan mengucapkan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat dari sumber dana otonomi khusus.

Bahwa ternyata usaha terdakwa berhasil dengan dikucurkan dana Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) yang terdakwa bagikan kepada kelompok penerima manfaat sebagai dana bergulir dengan tujuan untuk merubah taraf hidup masyarakat, Bahwa tidak ada satu rupiahpun yang mengalir ke rekening terdakwa, semua diterima langsung oleh penerima manfaat, Bahwa terdakwa mempunyai anak dan isteri yang berjuang mencari nafkah sendiri, oleh karenanya kepada majelis mohon tegakkan keadilan, hukumlah terdakwa dengan hukuman yang sering-ringanya atau bebaskanlah terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa, Penuntut Umum lebih pula menyampaikan tanggapannya secara lisan yang disampaikan dalam persidangan pada hari itu juga, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan terdahulu dan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh

pada tanggal 10 September 2013, Nomor: 27/Pid.Sus/2013 /P.Tipikor-BNA, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **M.MUSA UMAR Bin UMAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **M.MUSA UMAR Bin UMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan korupsi”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-
7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tamiang Nomor 06 /Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Kampung Penerima Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Tahun 2010 dan Nama Kecamatan dan Kampung Penerima Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang Serta Susunan Pengurus Pengelola Kelompok Maju Bersama Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 dan Nama-nama Penerima Manfaat Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Tahun 2010;

2. 1 (satu) lembar Asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/5295/BPM tanggal 03 Nopember 2010 perihal Pelaksanaan Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;

3.2 (dua),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar Asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/897/BPM tanggal 18 Februari 2011 tentang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Outsus Kabupaten Aceh Tamiang) Tahun 2010 yang ditujukan kepada BUPATI Aceh Tamiang;
4. 5 (lima) lembar Surat Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 005/234 tanggal 24 Februari 2011 tentang Undangan yang ditujukan Kepada datok penghulu tanjung gelumpang, ketua kelompok maju bersama, bendahara kelompok maju bersama, FK dan AFK kecamatan sekerak dan Anggota Kelompok Maju Bersama serta lampiran daftar hadir rapat tindak lanjutnya dan laporan hasil monitoring dan supervise program mandiri terpadu oleh badan pemberdayaan masyarakat kabupaten aceh tamiang kampung tanjung gelumpang kecamatan sekerak kabupaten aceh tamiang;
5. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 414.2/2500 tanggal 08 Maret 2011 tentang Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong Mandiri terpadu (Outsus kabupaten Aceh tamiang) tahun 2011;
6. 7 (tujuh) lembar asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 412.25/324 tanggal 14 Maret 2011 tentang Laporan Monitoring dan Supervisi Program Mandiri Terpadu (dana Outsus 2010) di Desa Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak beserta Laporan Hasil Monitoring dan Supervisi dan Foto-foto Kunjungan ke Kandang yang belum selesai di buat serta daftar hadir rapat tindak lanjut program mandiri terpadu kelompok maju bersama kampung tanjung gelumpang kecamatan sekerak kabupaten aceh tamiang;
7. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pengunduran Diri atas Nama Bakhtiar sebagai Bendahara Kelompok Ternak “Maju Bersama” Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 30 Desember 2010;

8.2 (dua),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kelompok Maju Bersama Desa Mandiri Terpadu Kampung Tanjung Gelumpang Nomor : /Mj Bsm/Outsus/2011 tentang Pengangkatan Bendahara Kelompok “Maju Bersama” Kampung Tanjung Gelumpang tanggal 01 Februari 2011;
9. 5 (lima) lembar Asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 500/4473 tanggal 27 April 2011 Perihal Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri terpadu (outsus kabupaten aceh tamiang) tahun 2010 dan lampirannya Notulen;
10. 5 (lima) lembar Surat Nomor : 140/183/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Surat Pengantar Kelompok Maju Bersama Perguliran 2012, Lampirannya Berita Acara Musyawarah dan daftar hadir kampong Tanjung Gelumpang Kecamatan sekerak tanggal 15 November 2011;
11. 2 (dua) lembar Surat Badan Pemberdayaan masyarakat Nomor : 414.2/5782/BPM tanggal 13 Desember 2011 perihal Pelaksanaan Perguliran Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri terpadu Tahun 2010;
12. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 140/014/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal Nama-nama Pengurus dan Anggota Kelompok ternak Maju Bersama Perguliran;
13. 2 (dua) lembar asli surat Gubernur Aceh Nomor: 414.2/49086 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penunjukan Lokasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010;
14. 1 (satu) Lembar Telaah Staf Nomor: 414.2/4068/BPM tanggal 16 September 2010 perihal pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Mandiri Terpadu beserta lampiran berupa 3 (tiga) lembar konsep keputusan Gubernur;
15. 1 (satu) Eks. Copy Surat tugas dari Kepala BPM Aceh Nomor: 094/241/BPM tanggal 10 Desember 2010 beserta lampiran atas nama ANZUMAR,SE, Ir. FAKHRUDDIN, Drs. FAJAR WAHYUDIN dan ASNAWI, SE;
16. 1 (satu) Eks. asli Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;

17.4 (empat),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 4 (empat) lembar copy Surat Keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/4330/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
18. 3 (tiga) lembar Copy Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 414.2/612/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Lokasi dan besaran belanja Hibah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
19. 4 (empat) lembar Copy Surat keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/340/SK/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
20. 1 (satu) eks. Asli TERM Of REFERENCE Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Otsus Kabupaten Aceh Tamiang) tahun 2010;
21. 3 (tiga) lembar Asli Surat Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/4277/BPM tanggal 30 September 2010 tentang Pembentukan Pengurus/Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010;
22. 4 (empat) Lembar copy telaah staf Nomor: 414.2/6097/BPM tanggal 29 Desember 2010 perihal Pembinaan Tehnis lanjutan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010;
23. 1 (satu) copy Surat Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/5295/BPM tanggal 03 Nopember 2010 perihal Pelaksanaan Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;
24. 4 (empat) lembar konsep Surat Keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/332/SK/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 tentang Penunjukan Panitia Penyelenggaraan pada Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;

25.4 (empat),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 4 (empat) lembar biodata peserta pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang;
26. 3 (tiga) lembar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 412.24/217/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Besaran Dana Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat, Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Belanja Hibah Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun Anggaran 2010
27. 1 (satu) Eks. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor: 414.2/340/SK/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2010;
28. 1 (satu) Eks. Asli Laporan Progres Bulan September s/d Desember tahun 2010 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
29. 1 (satu) Eks. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Gampong (UEPG) Pemerintah Aceh 2009;
30. 1 (satu) Eks. Copy Proposal Pengajuan Rencana Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010 Jenis Usaha Ternak Besar, Ternak Unggas, dan Pertanian Secara terpadu Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang;
31. 1 (satu) Eks. Copy Laporan Progres Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
32. 1 (satu) Eks. Copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Ternak/Sapi Nomor : 155 / 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang 4 (empat) ekor sapi;

34.2 (dua),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 2 (dua) lembar Asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tamiang Nomor : 414.2/931 tanggal 20 Juni 2012 tentang Laporan Perkembangan Terakhir dan Blangko terlampir;

35. 4 (empat) lembar photo copy Surat tentang Tanda Penerimaan Nomor Rekening 041.01.02 600046 -9 dengan jumlah uang sebesar Rp. 121.856.000,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Surat Camat Sekerak Nomor : 140/079/2012 tanggal 16 Juli 2012 dan daftar jumlah sapi kelompok maju bersama kampung tanjung gelumpang kecamatan sekerak kabupaten aceh tamiang tanggal 16 Juli 2012;

36. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Giro Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Nomor: 041 01.02.600046-9 periode 01 Januari 2010 s/d 19 Februari 2013;

37. 1 (satu) bundle asli Data Penjualan ternak sapi Kelopomk Maju Bersama Desa Mandiri terpadu Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekrak Kabupaten Aceh Tamiang oleh Tim Penjualan Sapi Kelompok Maju Bersama tanggal 25 Desember 2011

38. 1 (satu) Blok Buku Kwitansi berisikan 21 Lembar tanda terima dari bendahara kelompok:

o Untuk pembayaran pembuatan kandang ayam seluas 10 m2 tanggal 05-04-2011 kepada:

- RUSLI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- M. JAPAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ZAINUDDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- SALMAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- RIDWAN UMAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- SYAFI'I,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SYAFI'I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- AS'ARI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- AGUSSAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- AMIR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- YUSDINAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- CIK MAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- RIKKI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), RIKKI merupakan anak tiri dari sdra SELAMAT);
- MAHMUD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- SUYADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- KHUSAIRI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- IMANUDDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- BASYARUDDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- M. IDRIS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- RIDWAN NUR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan bantuan pengalihan dari sdra SAHARUDDIN yang dilakukan oleh Ketua Kelompok (sdra IMANUDDIN);

Untuk,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembayaran pembuatan 20 (dua puluh) kandang ayam tanggal 05-04-2011 kepada sek. KHUSAIRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) + Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diketahui oleh ketua;

Untuk pembayaran bibit dan tempat makan / minum tanggal 06-04-2011 IMANUDDIN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

39. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2013 s/d 14 Mei 2013 Nomor Rekening 041 01.02.600046-9 Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang;

40.1(satu) bundle Laporan Pertanggung jawaban dana pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan kampong Tanjung Geulumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh tamiang Tahun Anggaran 2010 tanggal 17 Mei 2011;

41.1(satu) bundle Proposal Pengajuan Rencana Penggunaan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010 jenis Usaha Pemeliharaan Ternak Besar, Ternak Unggas dan Pertanian secara Terpadu Kampong Tanjung Geulumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh tamiang tanggal 11 Nopember 2010;

42.3(tiga) lembar naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Aceh dengan Ketua kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Geulumpang Kecamatan Sekerak Kanpaten tamiang pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2011;

43.1(satu) bundle Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUA tahun anggaran 2010 Nomor SPM: 1624/SPM-LS/Bel.Bant/2010 tanggal 29 Nopember 2010 SKPA: 1.200.00-PPKA dicairkan ke rekening PT Bank BPD Aceh Cabang Kuala Simpang 041.01.02.600046-9 sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Kepada Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Geulumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh tamiang;

a. 1(satu) lembar surat pengantar Nomor 1624/SPP-LS/Bel.Bant/2010 tanggal 29 Nopember 2010;

b.(satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1(satu) lembar Tanda Penerimaan sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran belanja bantuan pada DPKKA kepada sdr Imanuddin (ketua Kelompok Maju Bersama) tanggal 11 Nopember 2010;
 - c. 2(dua) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) tahun anggaran 2010 Nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 Nopember 2010;
 - d. 1(satu) lembar Surat permintaan membayar (SPP-1) nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 Nopember 2010;
 - e. 1(satu) lembar Surat permintaan membayar (SPP-2) nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 Nopember 2010;
 - f. (satu) lembar Surat permintaan membayar (SPP-3) nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 Nopember 2010;
44. 1(satu) bundle dokumen berupa:
- k. 1(satu) lembar kartu kendali perihal pencairan dana Belanja bantuan hibah untuk Biaya Pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong Mandiri Terpadu Rp 3.675.000 tanggal 15 Nopember 2010 Nomor 414.2/0612/BPM Kode 900 No MK 10194 Tgl M>K 16 Nopember 2010;
 - l. 1(satu) lembar Disposisi yang instruksi/ informasi yaitu Bendahara Khusus , lakukan sesuai ketentuan yang berlaku tanggal 19 Nopember 2010;
 - m. 1(satu) lembar Surat Berita acara Serah Terima Bantuan keuangan pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh sdr Santun dan sdr Imanuddin serta mengetahui sdr drs Paradis MSi)
 - n. 1(satu) lembar Surat Nomor ; 414.2/0612/BPM tertanggal 16 Nopember 2010 dari badan Pemberdayaan masyarakat Aceh yang ditujukan kepada kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dengan perihal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong mandiri Terpadu dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
 - o. 1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1(satu) lembar lampiran daftar Kelompok penerima Manfaat Bantuan Hibah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat gampong Mandiri Terpadu dalam penanggulangan Kemiskinan tahun anggaran 2010;

45.1 (satu) lembar Slip Penarikan Uang Sejumlah Rp. 123.411.029 Nomor Rekening 041 01.02.600046-9 Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. M.Musa Umar (datok Penghulu), sdr. Imanuddin (ketua kelompok), sdr. Basyaruddin (Bendahara Pengganti) dan sdr. Liza Kiah (Pendamping), Uang Sejumlah 123.411.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

8. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut, dihadapan ANWAR, SH Panitera Pengadilan Negeri /Tipikor Banda Aceh pada tanggal 13 September 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 02 Oktober 2013, Nomor: 27/Pid.Sus/TPK /2013/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Oktober 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh pada tanggal 9 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri /Tipikor Banda Aceh kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2013, Nomor: 27/Pid.Sus/TPK /2013/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh Nomor : W1.U1/4949/HK.01/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori banding Penuntut Umum pada pokoknya berisi keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Mengenai keberatan penjatuhan hukuman, bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh terlalu ringan sehingga,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal, dimana hukuman bagi terdakwa korupsi yang jelas-jelas merugikan keuangan Negara;

2. Mengenai keberatan terhadap penjatuhan tidak adanya uang pengganti sebagai akibat dari kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim tingkat banding Terdakwa tidak menyerahkan memori banding dan/atau kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Angka 1. Menimbang, bahwa terhadap memori banding tentang penjatuhan hukuman, Majelis Hakim tingkat Banding dapat menerima memori banding tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Angka 2. Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan tidak adanya uang pengganti sebagai akibat dari kerugian Negara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terdapat *kerugian Negara atau perekonomian Negara setidaknya atau selebih-lebih lebih kurang dana proposal yang diajukan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) + Penerimaan yang nyata sebesar Rp. 234.525.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga totanya sebesar Rp. 565.475.000,- (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).* Dengan rincian sebagai berikut ;

No .	Uraian Kebutuhan	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Penerimaan/ Hasil (Rp.)	Selisih (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5			
1.	Pembuatan Kandang ternak besar	1 unit	2.100.000,-	42.000.000,-		42.000.000,-	Total Lost
2.	Pembuatan Kandang ternak unggas	1 paket	700.000,-	14.000.000,-	11.000.000,-	3.000.000,-	
3.	Pengadaan Lembu	5 ekor	6.500.000,-	650.000.000,-	223.525.000,-	426.475.000,-	
4.	Pengadaan bibit ayam kampung	250 ekor	5.000,-	25.000.000,-		25.000.000,-	Total Lost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya pakan ayam kampung	5 bulan	250.000,-	25.000.000,-	-	25.000.000,-	Total Lost
6.	Biaya obat-obatan	1 paket	700.000,-	14.000.000,-	-	14.000.000,-	Total Lost
7.	Pengadaan bibit sayuran / palawija	1 paket	800.000,-	16.000.000,-	-	16.000.000,-	Total Lost
8.	Pengadaan obat-obatan pertanian	1 paket	700.000,-	14.000.000,-	-	14.000.000,-	Total Lost
Jumlah				800.000.000,-	234.525.000,-	565.475.000,-	

Ad. 1 Menimbang, bahwa untuk Pembuatan Kandang Ternak besar dengan nilai Rp.42.000.000,- dimana Terdakwa telah membeli material/bahannya sebagaimana yang disampaikan Penuntut Umum, dalam hal ini berarti Terdakwa telah mengeluarkan sejumlah uang sebanyak harga material/bahan tersebut tetapi Penuntut Umum tidak dapat membuktikan berapa uang yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa untuk membeli material/bahan untuk pembuatan kandang ternak besar tersebut, seharusnya biaya Pembuatan Kandang Ternak besar sejumlah Rp. 42.000.000,- dikurangkan terlebih dahulu dengan pembelian material/bahan tersebut barulah didapatkan nilai kerugian Negara, sebagaimana perhitungan Penuntut Umum bahwa kerugian Negara adalah sejumlah Rp.42.000.000 tanpa dikurangkan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa untuk membeli material/bahan, ternyata Penuntut Umum tidak memperhitungkannya;

Ad. 2 Menimbang, bahwa untuk Pembuatan Kandang Ternak unggas dengan nilai Rp.14.000.000,- sedangkan yang disalurkan kepada Penerima manfaat sebanyak Rp. 11.000.000,- sehingga terjadi selisih Rp.3.000.000,- yang merupakan kerugian Negara sebagaimana perhitungan Penuntut Umum dapat kami pertimbangkan dan diterima ;

Ad. 3 Menimbang, bahwa untuk pengadaan lembu sebanyak 100 ekor dengan nilai Rp.650.000.000,- dimana hasil yang diterima sebanyak Rp.223.525.000,- terjadi selisih uang sebanyak Rp.426.475.000,- yang dinyatakan Penuntut Umum sebagai kerugian Negara, dimana terdapat sapi yang mati sejumlah 17 ekor dengan harga per ekor Rp.6.500.000 dengan nilai Rp.110.500.000,- seharusnya tetap diperhitungkan oleh Penuntut Umum sebagai pengurang nilai kerugian Negara, sehingga nilai kerugian Negara berkurang menjadi Rp.426.475.000,- dikurangkan dengan Rp.110.500.000,- berjumlah Rp.315.975.000,- dimana Penuntut Umum tidak memperhitungkannya ;

Ad. 4. Menimbang,.....



Ad. 4. Menimbang, bahwa untuk pengadaan bibit ayam kampung dengan nilai Rp.25.000.000,- ternyata yang diadakan atau dibeli oleh Terdakwa adalah bibit ayam potong, Penuntut Umum seharusnya dapat membuktikan berapa uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk membeli ayam potong tersebut, sehingga untuk menghitung kerugian Negara adalah Rp.25.000.000,- dikurangkan dengan beli bibit ayam potong, ternyata Penuntut Umum tidak memperhitungkannya ;

Ad. 5. Menimbang, bahwa untuk pengadaan biaya pakan ayam kampung dengan nilai Rp.25.000.000,- ternyata Terdakwa ada membeli bibit, makan dan vitamin ayam sebagaimana yang dinyatakan oleh Penuntut Umum, berapa uang yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk itu Penuntut Umum seharusnya dapat membuktikan, kemudian uang Rp.25.000.000,- dikurangkan dengan harga beli bibit, makan dan vitamin yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa, sehingga selisihnya dapat dihitung sebagai kerugian Negara, ternyata Penuntut Umum juga tidak memperhitungkannya ;

Ad. 6. Menimbang, bahwa untuk biaya obat-obatan dengan nilai Rp.14.000.000,- dimana Terdakwa telah membuat laporan pertanggung jawaban yang dibuktikan dengan Bon pembelian obat-obatan untuk sapi sebesar Rp.2.447.000,- dimana Penuntut Umum tidak memperhitungkannya dalam menentukan kerugian keuangan Negara, seharusnya nilai Rp.14.000.000,0 dikurangkan dengan jumlah Rp.2.447.000,-, selisihnya menjadi Rp.11.553.000,-, dalam hal ini Penuntut Umum tidak memperhitungkannya ;

Ad. 7. dan Ad. 8. Menimbang, bahwa untuk Pengadaan bibit sayuran/palawija sejumlah Rp.16.000.000,- dan pengadaan obat-obat pertanian sejumlah Rp.14.000.000,- dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan tidak diberikan kepada anggota penerima manfaat, yang merupakan kerugian Negara sebagaimana perhitungan Penuntut Umum dapat kami pertimbangkan dan diterima ;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Ad. 1 sampai dengan Ad. 8. Maka perhitungan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah terjadi kerugian Negara atau perekonomian Negara setidak-tidaknya atau selebih-lebihnya kurang Rp. 565.475.000,- adalah perhitungan yang salah dan keliru serta meng ada-ada, sehingga perhitungan tersebut tidak dapat di terima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa uang sejumlah Rp.123.411.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sapi kampung yang didapat dari hasil penukaran sapi bali yang dibeli dari dana bantuan ini, dan ternyata belum digulirkan kepada kelompok penerima manfaat, dimana uang tersebut telah dirampas untuk Negara seharusnya juga diperhitungkan oleh Penuntut Umum untuk menghitung kerugian Negara, dalam hal ini Penuntut Umum tidak memperhitungkannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan bahwa M.Musa Umar Bin Umar (selaku Datok Penghulu Tanjung) telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.565.475.000,-(lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa dituntut dengan Pidana uang Pengganti sebanyak Rp. 565.475.000,-(lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa begitu juga Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya terhadap Terdakwa Imanuddin Bin Tulus (selaku Ketua Kelompok) dalam perkara terpisah (splitsing) menyatakan bahwa Terdakwa juga dituntut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 565.475.000,-(lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa M.Musa Umar (selaku Datok Penghulu Tanjung) in cassu juga dituntut dengan Pidana uang Pengganti sebanyak Rp. 565.475.000,-(lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Penuntut Umum telah menjatuhkan (2) dua kali uang pengganti;

Menimbang, bahwa apabila uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa M.Musa Umar Bin Umar (selaku Datok PenghuluTanjung) ditambah dengan uang

Pengganti,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa Imanuddin Bin Tulus (selaku Ketua Kelompok) dalam perkara terpisah (splittings) maka jumlah uang pengganti yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap kedua Terdakwa adalah sebanyak Rp. 565.475.000,- dikali 2 (dua) adalah menjadi sebanyak Rp.1.130.950.000,-(satu milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menyatakan Negara telah dirugikan sebanyak Rp. 565.475.000,-(lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga untuk 2 (dua) orang Terdakwa total uang pengganti menjadi sebanyak Rp. 1.130.950.000,-(satu milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga tuntutan Penuntut Umum melebihi kerugian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penuntut Umum tidak dapat menghitung atau membuktikan dengan jelas dan pasti berapa uang yang dibelanjakan oleh Terdakwa untuk 8 (delapan) macam tersebut yaitu Ad. 1. Sampai dengan Ad. 8. serta uang yang telah dirampas oleh Penuntut Umum untuk Negara sejumlah Rp. 123.411.000,-(seratus dua puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah) seharusnya ikut dikurangkan sehingga didapatkan kerugian Negara yang sebenarnya, oleh karena itu Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kerugian Negara secara jelas dan pasti, maka Terdakwa tidak dapat dibebani untuk membayar uang pengganti sebagaimana keberatan Penuntut Umum tentang penjatuhan tidak adanya uang pengganti sebagai akibat dari kerugian Negara:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara penyidik, Berita acara pemeriksaan sidang, tuntutan dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta pleidoi/pembelaan dari Terdakwa, beserta semua surat-surat yang timbul pada persidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 10 September 2013 No.27/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat

dengan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding aquo, sekedar mengenai pemidanaan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa agar menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana korupsi, maka pidana penjara terhadap Terdakwa perlu diperberat, dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa seharusnya mematuhi ketentuan yang sudah diatur dalam petunjuk teknis operasional (PTO) Bahwa terdakwa juga telah mengizinkan anggota kelompok mengganti sapi bali menjadi sapi local lalu kemudian membentuk tim penyelamat dan penjualan untuk perguliran kedua tanpa menurut mekanisme lelang sebagai yang tertuang dalam PTO ;
2. Terdakwa tidak memberi contoh teladan yang baik kepada masyarakat, sehingga akibat perbuatan Terdakwa masyarakat penerima Manfaat Bantuan Hibah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat gampong Mandiri Terpadu dalam penanggulangan Kemiskinan menjadi dirugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 10 September 2013 No.27/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, yang dimintakan banding aquo haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, ditambah,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani maka kepada Terdakwa ditetapkan agar tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah sewajarnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 10 September 2013, Nomor:27/Pid.Sus//TPK/2013/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa M. MUSA UMAR Bin UMAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;

2.Membebasan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa M. MUSA UMAR Bin UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Korupsi “** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tamiang Nomor 06 /Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Penunjukan/Penetapan Kampung Penerima Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Tahun 2010 dan Nama Kecamatan dan Kampung Penerima Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang Serta Susunan Pengurus Pengelola Kelompok Maju Bersama Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010 dan Nama-nama Penerima Manfaat Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Tahun 2010;
 2. 1 (satu) lembar Asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/5295/BPM tanggal 03 Nopember 2010 perihal Pelaksanaan Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;
 3. 2 (dua) lembar Asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor : 414.2/897/BPM tanggal 18 Februari 2011 tentang Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Outsuis Kabupaten Aceh Tamiang) Tahun 2010 yang ditujukan kepada BUPATI Aceh Tamiang;

4. 5 (lima),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 5 (lima) lembar Surat Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 005/234 tanggal 24 Februari 2011 tentang Undangan yang ditujukan Kepada datok penghulu tanjung gelumpang, ketua kelompok maju bersama, bendahara kelompok maju bersama, FK dan AFK kecamatan sekerak dan Anggota Kelompok Maju Bersama serta lampiran daftar hadir rapat tindak lanjutnya dan laporan hasil monitoring dan supervise program mandiri terpadu oleh badan pemberdayaan masyarakat kabupaten aceh tamiang kampung tanjung gelumpang kecamatan sekerak kabupaten aceh tamiang;
5. 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 414.2/2500 tanggal 08 Maret 2011 tentang Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong Mandiri terpadu (Otsus kabupaten Aceh tamiang) tahun 2011;
6. 7 (tujuh) lembar asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 412.25/324 tanggal 14 Maret 2011 tentang Laporan Monitoring dan Supervisi Program Mandiri Terpadu (dana Otsus 2010) di Desa Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak beserta Laporan Hasil Monitoring dan Supervisi dan Foto-foto Kunjungan ke Kandang yang belum selesai di buat serta daftar hadir rapat tindak lanjut program mandiri terpadu kelompok maju bersama kampong tanjung gelumpang kecamatan sekerak kabupaten aceh tamiang;
7. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pengunduran Diri atas Nama Bakhtiar sebagai Bendahara Kelompok Ternak “Maju Bersama” Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 30 Desember 2010;
8. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kelompok Maju Bersama Desa Mandiri Terpadu Kampung Tanjung Gelumpang Nomor : /Mj Bsm/Otsus/2011 tentang Pengangkatan Bendahara Kelompok “Maju Bersama” Kampung Tanjung Gelumpang tanggal 01 Februari 2011;
9. 5 (lima) lembar Asli Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : 500/4473 tanggal 27 April 2011 Perihal Evaluasi Kegiatan

Pemberdayaan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri terpadu (outsus kabupaten aceh tamiang) tahun 2010 dan lampirannya Notulen;

10. 5 (lima) lembar Surat Nomor : 140/183/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Surat Pengantar Kelompok Maju Bersama Perguliran 2012,Lampirannya Berita Acara Musyawarah dan daftar hadir kampong Tanjung Gelumpang Kecamatan sekerak tanggal 15 November 2011;
11. 2 (dua) lembar Surat Badan Pemberdayaan masyarakat Nomor : 414.2/5782/BPM tanggal 13 Desember 2011 perihal Pelaksanaan Perguliran Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri terpadu Tahun 2010;
12. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 140/014/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal Nama-nama Pengurus dan Anggota Kelompok ternak Maju Bersama Perguliran;
13. 2 (dua) lembar asli surat Gubernur Aceh Nomor: 414.2/49086 tanggal 14 Juli 2010 tentang Penunjukan Lokasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010;
14. 1 (satu) Lembar Telaah Staf Nomor: 414.2/4068/BPM tanggal 16 September 2010 perihal pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Mandiri Terpadu beserta lampiran berupa 3 (tiga) lembar konsep keputusan Gubernur;
15. 1 (satu) Eks. Copy Surat tugas dari Kepala BPM Aceh Nomor: 094/241/BPM tanggal 10 Desember 2010 beserta lampiran atas nama ANZUMAR,SE, Ir. FAKHRUDDIN, Drs. FAJAR WAHYUDIN dan ASNAWI, SE;
16. 1 (satu) Eks. asli Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;
17. 4 (empat) lembar copy Surat Keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/4330/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang Penetapan Tenaga Ahli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;

18. 3 (tiga),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 3 (tiga) lembar Copy Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 414.2/612/2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Penetapan Lokasi dan besaran belanja Hibah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
19. 4 (empat) lembar Copy Surat keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/340/SK/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
20. 1 (satu) eks. Asli TERM Of REFERENCE Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu (Otsus Kabupaten Aceh Tamiang) tahun 2010;
21. 3 (tiga) lembar Asli Surat Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/4277/BPM tanggal 30 September 2010 tentang Pembentukan Pengurus/Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010;
22. 4 (empat) Lembar copy telaah staf Nomor: 414.2/6097/BPM tanggal 29 Desember 2010 perihal Pembinaan Tehnis lanjutan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Tahun 2010;
23. 1 (satu) copy Surat Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/5295/BPM tanggal 03 Nopember 2010 perihal Pelaksanaan Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Tahun 2010;
24. 4 (empat) lembar konsep Surat Keputusan Kepala BPM Aceh Nomor: 414.2/332/SK/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 tentang Penunjukan Panitia Penyelenggaraan pada Pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh Tahun 2010;
25. 4 (empat) lembar biodata peserta pelatihan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu dalam Wilayah Aceh Tahun 2010 Kabupaten Aceh Tamiang;
26. 3 (tiga) lembar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 412.24/217/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Besaran Dana Bantuan Sosial Kepada

Kelompok,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Masyarakat, Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Belanja Hibah Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun Anggaran 2010

27. 1 (satu) Eks. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor: 414.2/340/SK/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010 tentang Penunjukan Penerima Manfaat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Mandiri Terpadu Dalam Wilayah Aceh Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun 2010;
28. 1 (satu) Eks. Asli Laporan Progres Bulan September s/d Desember tahun 2010 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
29. 1 (satu) Eks. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Gampong (UEPG) Pemerintah Aceh 2009;
30. 1 (satu) Eks. Copy Proposal Pengajuan Rencana Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010 Jenis Usaha Ternak Besar, Ternak Unggas, dan Pertanian Secara terpadu Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang;
31. 1 (satu) Eks. Copy Laporan Progres Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
32. 1 (satu) Eks. Copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
33. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Ternak/Sapi Nomor : 155 / 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang 4 (empat) ekor sapi;
34. 2 (dua) lembar Asli Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tamiang Nomor : 414.2/931 tanggal 20 Juni 2012 tentang Laporan Perkembangan Terakhir dan Blangko terlampir;
35. 4 (empat) lembar photo copy Surat tentang Tanda Penerimaan Nomor Rekening 041.01.02 600046 -9 dengan jumlah uang sebesar Rp. 121.856.000,- (seratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu

Rupiah),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Surat Camat Sekerak Nomor : 140/079/2012 tanggal 16 Juli 2012 dan daftar jumlah sapi kelompok maju bersama kampung tanjung gelumpang kecamatan sekerak kabupaten aceh tamiang tanggal 16 Juli 2012;

36. 3 (tiga Lembar Rekening Koran Giro Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang Nomor: 041 01.02.600046-9 periode 01 Januari 2010 s/d 19 Februari 2013;'

37. 1 Satu) bundle asli Data Penjualan ternak sapi Kelopomk Maju Bersama Desa Mandiri terpadu Kampung Tanjung Gelumpang Kecamatan Sekrak Kabupaten Aceh Tamiang oleh Tim Penjualan Sapi Kelompok Maju Bersama tanggal 25 Desember 2011

38. 1 (satu) Blok Buku Kwitansi berisikan 21 Lembar tanda terima dari bendahara kelompok:

o Untuk pembayaran pembuatan kandang ayam seluas 10 m2 tanggal 05-04-2011 kepada:

- RUSLI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- M. JAPAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- ZAINUDDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- SALMAN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- RIDWAN UMAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- SYAFI'I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- AS'ARI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- AGUSSAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- AMIR,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMIR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - YUSDINAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - CIK MAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - RIKKI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), RIKKI merupakan anak tiri dari sdra SELAMAT);
 - MAHMUD sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - SUYADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - KHUSAIRI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - IMANUDDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - BASYARUDDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - M. IDRIS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - RIDWAN NUR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) mendapatkan bantuan pengalihan dari sdra SAHARUDDIN yang dilakukan oleh Ketua Kelompok (sdra IMANUDDIN);
- Untuk pembayaran pembuatan 20 (dua puluh) kandang ayam tanggal 05-04-2011 kepada sek. KHUSAIRI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) + Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diketahui oleh ketua;

Untuk pembayaran bibit dan tempat makan / minum tanggal 06-04-2011 IMANUDDIN sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

39. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2013 s/d 14 Mei 2013 Nomor Rekening 041 01.02.600046-9 Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang;

40. 1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1(satu) bundle Laporan Pertanggung jawaban dana pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan kampung Tanjung Geulumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh tamiang Tahun Anggaran 2010 tanggal 17 Mei 2011;

41.1(satu) bundle Proposal Pengajuan Rencana Penggunaan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong Mandiri Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010 jenis Usaha Pemeliharaan Ternak Besar, Ternak Unggas dan Pertanian secara Terpadu Kampung Tanjung Geulumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh tamiang tanggal 11 Nopember 2010;

42.3 (tiga) lembar naskah Perjanjian Hibah Pemerintah Aceh dengan Ketua kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Geulumpang Kecamatan Sekerak Kanpaten tamiang pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2011;

43.1 (satu) bundle Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUA tahun anggaran 2010 Nomor SPM: 1624/SPM-LS/Bel.Bant/2010 tanggal 29 Nopember 2010 SKPA: 1.200.00-PPKA dicairkan ke rekening PT Bank BPD Aceh Cabang Kuala Simpang 041.01.02.600046-9 sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Kepada Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Geulumpang Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh tamiang;

a. 1(satu) lembar surat pengantar Nomor 1624/SPP-LS/Bel.Bant/2010 tanggal 29 Nopember 2010;

b. (satu) lembar Tanda Penerimaan sebesar Rp 800. 000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran belanja bantuan pada DPKKA kepada sdr Imanuddin (ketua Kelompok Maju Bersama) tanggal 11 Nopember 2010;

c. 2(dua) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) tahun anggaran 2010 Nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 Nopember 2010;

d. 1(satu) lembar Surat permintaan membayar (SPP-1) nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 Nopember 2010;

e. 1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1(satu) lembar Surat permintaan membayar (SPP-2) nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 Nopember 2010;
 - f. (satu) lembar Surat permintaan membayar (SPP-3) nomor : 1624/SPP-LS/BEI-Bent/2010 tanggal 29 Nopember 2010;
44. 1(satu) bundle dokumen berupa:
- a. 1(satu) lembar kartu kendali perihal pencairan dana Belanja bantuan hibah untuk Biaya Pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong Mandiri Terpadu Rp 3.675.000 tanggal 15 Nopember 2010 Nomor 414.2/0612/BPM Kode 900 No MK 10194 Tgl M>K 16 Nopember 2010;
 - b. 1(satu) lembar Disposisi yang instruksi/ informasi yaitu Bendahara Khusus , lakukan sesuai ketentuan yang berlaku tanggal 19 Nopember 2010;
 - c. 1(satu) lembar Surat Berita acara Serah Terima Bantuan keuangan pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh sdr Santun dan sdr Imanuddin serta mengetahui sdr drs Paradis MSi)
 - d. 1(satu) lembar Surat Nomor ; 414.2/0612/BPM tertanggal 16 Nopember 2010 dari badan Pemberdayaan masyarakat Aceh yang ditujukan kepada kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh dengan perihal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong mandiri Terpadu dalam Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010;
 - e. 1(satu) lembar lampiran daftar Kelompok penerima Manfaat Bantuan Hibah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat gampong Mandiri Terpadu dalam penanggulangan Kemiskinan tahun anggaran 2010;
45. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Uang Sejumlah Rp. 123.411.029 Nomor Rekening 041 01.02.600046-9 Kelompok Maju Bersama Kampung Tanjung Gelumpang tanggal 14 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh sdr. M.Musa Umar (datok Penghulu), sdr. Imanuddin (ketua kelompok), sdr. Basyaruddin (Bendahara Pengganti) dan sdri. Liza Kiah (Pendamping), Uang Sejumlah 123.411.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

8. Membebankan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 oleh kami : H. SUMANTRI, SH.MH Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, A S R A,SH. MH, dan SUNARDI, SH, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 4 Nopember 2013, No.38/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013, oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan USMAN, S H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.;

Hakim-hakim Anggota tsb,

d.t.o

1. A S R A,SH. MH

d.t.o

2. SUNARDI, SH.

Ketua Majelis tersebut,

d.t.o

H. SUMANTRI, SH. MH

Panitera Pengganti tsb,

d.t.o

Salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

USMAN, S H

H. RUSLAN, SH. MH
Nip: 19530313 197803 1002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)